

**PERJANJIAN PERTANGGUNGAN RISIKO PADA SEWA
MOBIL ANTARA PIHAK PENYEWA TANPA SOPIR
DENGAN CV. DEZA RENT CAR DALAM PERSPEKTIF
*IJARAH BI AL-MANFA'AH***

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

**HELVANDRA BUSRIAN
NIM. 150102131
Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
2020 M/1441 H**

**PERJANJIAN PERTANGGUNGAN RISIKO PADA SEWA
MOBIL ANTARA PIHAK PENYEWA TANPA SOPIR
DENGAN CV. DEZA RENT CAR DALAM PERSPEKTIF
IJARAH BI AL-MANFA'AH**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Islam**

Diajukan oleh :

HELVANDRA BUSRIAN

NIM. 150102131

**Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah**


Disetujui oleh :

Pembimbing I



Dr. Husni Mubarak, Lc, MA
NIP . 198204062006041003

Pembimbing II



Gamal Achyar, Lc, MA
NIDN . 2022128401

**PERJANJIAN PERTANGGUNGAN RISIKO PADA SEWA MOBIL
ANTARA PIHAK PENYEWA TANPA SOPIR DENGAN CV. DEZA
RENT CAR DALAM PERSPEKTIF IJARAH BI AL-MANFA'AH**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal:

Senin, 30 Desember 2019 M
4 Jumadil Awal 1441 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,

Dr. Husni Mubarrak, Lc., MA
NIP. 198204062006041003

Sekretaris,

Gamal Achyar, Lc., MA
NIDN. 2022128401

Penguji I,

Dr. Faisal S. Th., MA
NIP. 198207132007101002

Penguji II,

Iskandar. SH., MH
NIP. 197208082005041001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam, Banda Aceh



Muhammad Siddiq M.H., Ph.D
NIP. 703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Sycikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Helvandra Busrian
NIM : 150102131
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Januari 2020

Yang Menyatakan,



Helvandra Busrian

ABSTRAK

Nama/ NIM : Helvandra Busrian/ 150102131
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Perjanjian Pertanggungans Risiko Pada Sewa Mobil Antara Pihak Penyewa Tanpa Sopir Dengan CV Deza *Rent Car* Dalam Perspektif *Ijarah Bi Al-Manfa'ah*
Tanggal Sidang : 30 Desember 2019
Tebal Skripsi : 73
Pembimbing I : Dr. Husni Mubarak, Lc., M.A
Pembimbing II : Gamal Achyar, Lc., M.A
Kata Kunci : Perjanjian, Pertanggungans Risiko, *Ijarah Bi Al-Manfa'ah*

Pertanggungans risiko dalam praktik rental mobil adalah tanggung jawab perusahaan terhadap pelanggan apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, seperti kecelakaan yang membuat objek sewa rusak. Tanggung jawab yang diberikan oleh perusahaan *Rent Car* yaitu berupa ganti kerugian. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana perspektif hukum Islam terhadap perjanjian pertanggungans risiko yang dilakukan oleh pihak CV Deza *Rent Car* dengan pihak penyewa tanpa sopir dalam perspektif akad *ijarah bi al-manfa'ah* dengan memperhatikan bagaimana klausula perjanjian pertanggungans risiko yang disepakati oleh pihak penyewa mobil dengan manajemen CV Deza *Rent Car* serta bagaimana pertanggungans risiko rental mobil dalam perspektif *Ijarah bi al-manfa'ah*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif untuk mengkaji kombinasi dari data primer yang di peroleh dari penelitian lapangan (*field research*) dan data sekunder yang diperoleh dari penelitan kepustakaan (*library research*). Kedua jenis data diperoleh dengan teknik wawancara dan dokumentasi melalui dokumen perjanjian antara penyewa dengan CV Deza *Rent Car*. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa ketika terjadi pelanggaran pihak CV Deza *Rent Car* biasanya merundingkan dengan jalan damai terlebih dahulu atau melalui jalur kekeluargaan, akan tetapi ketika dengan jalur kekeluargaan tidak dapat diselesaikan maka diselesaikan dengan jalur hukum di mana kedua belah pihak akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, dalam penyelesaian permasalahan ini dapat di simpulkan bahwa pihak CV Deza *Rent Car* tidak menanggungans risiko yang muncul dari transaksi tersebut yang bukan di sebabkan oleh faktor kelalaian pihak penyewa. Hal tersebut merupakan sebuah perjanjian yang bertentangan dengan konsep Fiqh karena berdasarkan konsep *ijarah bi al-Manfa'ah* para ulama telah memformulasikan bahwa seluruh pertanggungans risiko yang muncul dalam akad *ijarah bi al-Manfa'ah* tersebut yang bukan disebabkan oleh faktor kesengajaan atau kelalaian pihak penyewa maka risiko itu ditanggungans sepenuhnya oleh pemilik objek sewa.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur atas kehadiran Allah Swt. karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam kepada junjungan umat, Nabi Muhammad Saw. yang telah merubah peradaban sehingga dipenuhi dengan ilmu pengetahuan.

Alhamdulillah dengan rahmat dan hidayah-Nya, proses penulisan skripsi ini dengan judul ***“Perjanjian Pertanggungans Risiko Pada Sewa Mobil Antara Pihak Penyewa Tanpa Sopir Dengan CV Deza Rent Car Dalam Perspektif Ijarah Bi Al-Manfa’ah”*** dapat penulis selesaikan dengan baik guna memenuhi dan melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan serta bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Husni Mubarak, Lc., M.A, selaku pembimbing I dan Bapak Gamal Achyar, Lc., M.A, selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide, pengarahan dan waktu yang tak terhingga dari sejak awal penulisan karya ini sampai dengan selesai. Terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Muhammad Siddiq, MH., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta stafnya. Terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Arifin Abdullah, S.HI., M.H, selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah beserta stafnya yang telah banyak memberi masukan dan bantuan dalam pengurusan dokumen pelengkap yang berhubungan sengan skripsi ini.

Terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Prof. Dr. H. Iskandar Usman, MA, selaku pembimbing akademik yang telah banyak memberi nasehat dan dukungan kepada penulis. Terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Dr. Muhammad Maulana, S.Ag., MA., selaku dosen mata kuliah Metodologi Penelitian Hukum Muamalah yang telah memberi bimbingan kepada penulis. Terimakasih penulis ucapkan kepada semua dosen dan asisten yang mengajar dan membekali penulis dengan ilmu sejak semester pertama hingga akhir.

Ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan tak terhingga kepada Ayahanda M. Daud, dan Ibunda Rosmani yang telah bersusah payah membesarkan ananda serta tak pernah putus memberikan kasih sayang dan dukungannya, baik secara materi maupun doa dan untuk Abang tercinta Heri Andrian yang telah memberikan motivasi, doa dan semangat dalam mengerjakan skripsi ini. Serta untuk seluruh keluarga besar lainnya yang juga memotivasi penulis dan memberikan dukungan baik moril maupun materil sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini..

Terima kasih kepada pihak Perusahaan CV Deza *Rent Car* serta kepada konsumen yang telah bersedia diwawancarai. Sehingga penulis dapat mengumpulkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi.


Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada sahabat-sahabat HES leting 2015 yang telah bersama-sama berjuang dalam melewati setiap episode ujian yang ada di kampus dan menuntaskan tugas akhir ini. Terimakasih kepada sahabat karib Muhammad Noval, Jufrizal Muaz dan Najmal Mauda yang menjadi penyemangat, yang tak pernah bosan memberi nasehat, motivasi, dan bantuan yang tak pernah henti sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan tepat pada waktunya serta tempat berkonsultasi selama proses penulisan skripsi.

Penulis menyadari akan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki sehingga membuat skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu,

kritik dan saran sangat diharapkan. Penulis juga menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah SWT, semoga amal kebaikan yang telah diberikan semua pihak mendapat balasan dari Allah SWT. serta karunia-Nya kepada kita semua. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada seluruh pembaca, *Amin Ya Rabbal 'alamin.*

Banda Aceh, 20 Juni 2019
Penulis,

Helvandra Busrian



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-latin yang digunakan secara umum berpedoman kepada transliterasi *ali 'awdah* dengan keterangan sebagai berikut:

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	ḏ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	

12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ء	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ُ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اِي َ َ	<i>Fatahah</i> dan alif atau ya	Ā
ِ ِ	<i>Kasrah</i>	Ī
و ُ ُ	<i>Dammah</i> dan waw	Ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatahah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال

: *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

المدينة المنورة

: *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*


طلحة

: *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut, dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN


- Lampiran 1 : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 853/Un.08/FSH/PP.00.9/ 02/2019
Tentang Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa
- Lampiran 2 : Surat Permohonan Memberi Data
- Lampiran 3 : Surat Perjanjian Sewa Mobil di CV Deza *Rent car*



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Penjelasan Istilah	8
1.5. Kajian Kepustakaan	9
1.6. Metode Penelitian	15
1.7. Sistematika Pembahasan	18
BAB 2 KONSEP IJARAH BI AL-MANFA'AH	20
2.1. Pengertian dan Dasar Hukum Ijarah Bi Al-Manfa'ah	20
2.2. Rukun dan Syarat Ijarah Bi Al-Manfaah	30
2.3. Pendapat Fuqaha tentang Pertanggungans Risiko pada Akad Ijarah Bi Al-Manfa'ah	42
2.4. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Ijarah Bi Al- Manfa'ah	43
BAB 3 PRAKTIK SEWA MENYEWAKAN MOBIL DI CV. DEZA RENT CAR DALAM TINJAUAN FIQH MUAMALAH	46
3.1. Profil Usaha CV. Deza Rent Car	46

3.2. Klausula Perjanjian Pertanggungans Risiko yang Disepakati oleh Pihak Penyewa Mobil dengan Management CV. Deza <i>Rent car</i>	54
3.3. Analisis Pertanggungans Risiko <i>Rent Car</i> Berdasarkan Konsep <i>Ijarah Bi Al-Manfa'ah</i>	57
BAB 4 PENUTUP	69
4.1. Kesimpulan	69
4.2. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB SATU PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Usaha rental mobil di kawasan Banda Aceh sangat berkembang, karena strata ekonomi masyarakat yang semakin meningkat sehingga penyewaan transportasi ini sangat diminati oleh masyarakat. Sewa menyewa mobil yang dikembangkan pengusaha sangat dibutuhkan oleh kalangan wisatawan baik wisatawan lokal maupun mancanegara dan berbagai kalangan masyarakat lainnya. Kebutuhan akan sewa menyewa mobil rental bukan hanya saat liburan, namun mobil sewaan juga dibutuhkan setiap saat. Selain kebutuhan orang per-orangan, mobil rental juga dibutuhkan oleh perusahaan untuk berbagai kepentingannya.

Secara konseptual, akad sewa menyewa mobil ini dapat diklasifikasi sebagai akad *ijarah bi al-manfa'ah*. Para ulama mazhab berbeda definisi dalam membuat gambaran tentang *ijarah bi al-manfa'ah* ini. Menurut kelompok ulama Hanafiyah *ijarah bi al-manfa'ah* adalah transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan,¹ yaitu di mana transaksi dengan mengambil manfaat dari suatu bentuk tertentu dan diganti dengan pembayaran yang telah disepakati. Ulama

¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta Selatan: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 228.

Syafi'iyah berpendapat *ijarah* adalah transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan tidak boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu. Sedangkan ulama Malikiyah memberi definisi *Ijarah Bi Al-Manfa'ah* adalah pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.

Akad *ijarah bi al-manfa'ah* menimbulkan hak dan kewajiban bagi penyewa dan yang memberi sewa. Kewajiban pihak yang menyewakan adalah menyerahkan barangnya untuk dinikmati oleh penyewa, sedangkan kewajiban dari penyewa adalah membayar harga sewa.² Jadi barang yang disewa bukan untuk dimiliki sepenuhnya oleh penyewa tetapi penyewa hanya mengambil manfaat dari barang yang telah disewanya. Dengan demikian penyerahan barang hanya bersifat menyerahkan kekuasaan sementara kepada yang menyewakan atas barang yang disewanya.

Dalam fiqh muamalah, istilah orang yang memberi sewa disebut dengan "*mu'ajjir*", sedangkan orang yang menyewa disebut dengan "*musta'jir*".³ Akad *ijarah bi al-manfa'ah* itu bersifat mengikat, kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimaafkan.

² Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 40.

³ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 52.

Menurut fuqaha pertanggung jawaban risiko akibat pekerjaan yang dilakukan oleh *musta'jir* (penyewa) harus ditanggung oleh pihak *mu'ajjir* yaitu pemilik mobil, dengan syarat risiko tersebut muncul secara alamiah dalam akad ijarah *bi al-almanfa'ah* ini dan bukan disengaja oleh pihak *musta'jir*, dalam hal ini kecelakaan itu bukan akibat dari kelalaian pihak *musta'jir* maka yang bertanggung jawab adalah pihak pemilik mobil itu sendiri. Sebaliknya, apabila kerusakan pada benda yang disewa, maka yang bertanggung jawab adalah penyewa dengan syarat kecelakaan itu bukan akibat dari kelalaian pemilik barang.⁴

Dalam akad *ijarah bi al-manfa'ah* ini pihak *musta'jir* juga tidak dituntut dan tidak memiliki kewajiban untuk menanggung kerusakan yang muncul sehingga mengakibatkan penurunan harga atau nilai dari objek yang dikelola selama kerusakan tersebut di luar kemampuan *musta'jir* untuk menghindari risikonya. Dengan demikian apabila terjadi kerusakan pada mobil diluar kemampuan pihak penyewa untuk menghindari dari kerusakan pemeliharaan mobil tersebut maka pihak penyewa tetap harus menanggung risiko atas kerusakan mobil yang disewanya dan kejadian tersebut murni bukan disebabkan oleh kesalahan pihak penyewa maka hukum perjanjian sewa menyewa mobil

⁴ Helmi Karim, *fiqh muamalah*, (Bandung: Al-Ma'rif, 1997), hlm. 73.

tersebut tetap ditanggung oleh pihak penyewa karena berdasarkan perjanjian sewa menyewa mobil.⁵

Risiko merupakan suatu keadaan yang tidak pasti dan didalamnya terdapat unsur bahaya, akibat atau konsekuensi yang bisa terjadi karena proses yang sedang berlangsung maupun kejadian yang akan datang. Berdasarkan konsep, risiko merupakan ketidakpastian tentang kejadian di masa depan. Risiko sering dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya akibat buruk (kerugian) yang tidak diinginkan atau tidak terduga. Kata kemungkinan disini berarti sudah menunjukkan adanya ketidakpastian, yaitu kondisi yang menyebabkan tumbuhnya risiko. Menurut Abbas dalam bukunya mendefinisikan risiko adalah ketidakpastian yang mungkin melahirkan kerugian.⁶

Pertanggung risiko merupakan perjanjian antara 2 (dua) pihak atau lebih, dimana satu pihak sebagai penanggung mengikatkan diri kepada pihak lainnya (tertanggung) dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan.

⁵ Munir Fuadiy, *Hukum Kontrak*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 133.

⁶ Ascarya, *Asuransi dan Manajemen Risiko*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 4.

Risiko yang sering dihadapi antara pihak penyewa mobil dengan CV Deza Rent Car yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu kerusakan normal, artinya kerusakan yang terjadi pada mobil rental di luar perkiraan penyewa, atau kerusakan itu terjadi secara alamiah seperti ban mobil bocor atau kesalahan yang terjadi pada bagian mesin. Pada permasalahan ini, pertanggung jawaban risiko sepenuhnya ditanggung oleh pihak yang memberi sewa karena tidak ada unsur kesengajaan dari pihak penyewa untuk membuat mobil yang disewa menjadi rusak.

Berdasarkan informasi dari wawancara dengan pihak penyewa, kasus kerusakan yang terjadi secara alamiah yaitu terjadi kerusakan pada bagian mesin yang menyebabkan mobil tidak bisa dimanfaatkan. Kerusakan yang muncul menyebabkan terhalangnya pihak penyewa untuk menggunakan secara maksimal mobil yang disewa tersebut sesuai dengan rentang waktu yang telah di perjanjikan karena ketika kerusakan itu terjadi membutuhkan waktu untuk perbaikannya sehingga hal ini menyebabkan pihak penyewa harus membayar biaya sewa tetapi tidak dapat memanfaatkan sebagaimana semestinya pemanfaatan mobil dalam kontrak persantian sewa yang telah dilakukan dengan pihak CV Deza Rent Car.⁷

⁷ Wawancara dengan Abdul, tanggal 13 Desember 2018 di kantor Syariat Islam Aceh.

Sedangkan kerusakan berat umumnya terjadi disebabkan kelalaian atau faktor na'as yang dialami pihak penyewa seperti kecelakaan lalu lintas atau terperosok ke dalam jurang sehingga menyebabkan mobil sewa tersebut rusak parah. Pada permasalahan ini, pertanggungans risiko sepenuhnya ditanggung oleh pihak penyewa karena telah mengabaikan tanggung jawab yang telah disepakati dengan pihak yang memberi sewa.

Informasi dari wawancara dengan pihak penyewa bahwa kerusakan berat yang muncul faktor kelalaian ataupun bukan kelalaian, yaitu kasus kecelakaan yang dialami oleh penyewa yang mengakibatkan mobil masuk ke dalam jurang dan terjadi kerusakan parah pada bagian mobil, pihak penyewa tetap harus memperbaiki mobil yang di sewa karena pihak CV Deza *Rent Car* menganggap bahwa pihak penyewa telah mengabaikan tanggung jawab yang telah disepakati.⁸

Dari data awal yang penulis peroleh tentang klausula perjanjian yang ditetapkan oleh CV Deza *Rent Car* terhadap pihak penyewa, pihak perusahaan sepenuhnya membebaskan risiko atas kecelakaan atau kerusakan yang terjadi kepada pihak penyewa. Seharusnya pihak Deza *Rent Car* menganalisis terlebih dahulu jenis kecelakaan yang harus ditanggung oleh pihak penyewa karena CV

⁸ Wawancara dengan Jakfar, tanggal 17 Desember 2018 di RSUD ZA Banda Aceh.

Deza *Rent Car* sudah mengasuransikan semua mobil yang ada di perusahaanya dan secara otomatis jika terjadi kecelakaan maka CV Deza *Rent Car* akan mendapatkan pembayaran dari pihak asuransi.

Hasil dari wawancara penulis dengan narasumber, CV Deza *Rent Car* mendapatkan 2 keuntungan atas musibah yang dialami oleh pihak penyewa yaitu CV Deza *Rent Car* mendapatkan pembayaran dari asuransi dan ganti rugi atas kecelakaan mobil dari penyewa. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pelaksanaan sewa-menyewa mobil yang ada di CV Deza *Rent Car* dengan judul “Perjanjian Pertanggungansan Risiko Pada Sewa Mobil Antara Pihak Penyewa Tanpa Sopir Dengan CV Deza *Rent Car* Dalam Perspektif *Ijarah Bi Al-Manfa’ah*”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang penulis teliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana klausula perjanjian pertanggungansan risiko yang disepakati oleh pihak penyewa mobil dengan manajemen CV Deza *Rent Car* ?
2. Bagaimana pertanggungansan risiko rental mobil dalam perspektif *Ijarah bi al-manfa’ah* ?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui bagaimana klausula perjanjian pertanggungans risiko yang disepakati oleh pihak penyewa mobil dengan manajemen CV Deza *Rent Car*.
2. Untuk memahami bagaimana pertanggungans risiko rental mobil dalam perspektif *Ijarah bi al-manfa'ah*.

1.4 Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menafsirkan istilah-istilah yang terdapat dalam judul proposal ini, maka penulis perlu menjelaskan istilah-istilah tersebut pada bagian ini, adapun istilah tersebut adalah:

1. Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang atau satu pihak berjanji kepada seorang atau pihak lain atau dimana dua orang atau dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁹
2. Pertanggungans adalah perjanjian antara 2 (dua) pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepada

⁹ Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia

tertanggung karena kerugian kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan.¹⁰

3. Risiko adalah bahaya, akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi karena sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang.¹¹
4. *Ijarah Bi Al-Manfaah* Yaitu sewa menyewa yang bersifat manfaat apabila manfaat dalam penyewaan suatu barang merupakan manfaat yang dibolehkan syara' untuk dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan sewa menyewa.¹²

1.5 Kajian Pustaka

Kajian Pustaka merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mempelajari penemuan-penemuan terdahulu. Dengan mendalami, mencermati, menelaah dan mengidentifikasi hal-hal yang telah ada, untuk mengetahui hak-hal yang ada dan belum ada.¹³ Sebagaimana yang penulis ketahui, belum terdapat tulisan yang membahas tentang “*Perjanjian Pertanggungans Risiko Pada Sewa Mobil Antara*

¹⁰ Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992

¹¹ *Ibid*, hlm. 4.

¹² Wabbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-islami wa Adillatuh*, Jilid IV, (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), 759-761.

¹³ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm.56.

Pihak Penyewa Tanpa Sopir Denga CV Deza Rent Car Dalam Perspektif Ijarah Bi Al-Manfa'ah". Meskipun ada juga yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

Adapun beberapa penelitian yang berkaitan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Andi Arianda Putra dengan judul "*Sistem Ganti Rugi Objek Sewa Event Organizer Di Kecamatan Johan Pahlawan Meulaboh Dalam Perspektif Ijarah Bi Al-Manfa'ah*" Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry tahun 2018. Secara umum tulisan ini membahas tentang sewa menyewa barang seperti tenda, kursi, pentas, sound system dan perlengkapan lainnya. Tetapi pihak yang menyewakan tidak membuat kontrak perjanjian tentang ganti rugi apabila terjadi kerusakan karna menganggap masalah seperti itu sangat jarang terjadi, tetapi jika nantinya terjadi kerusakan maka pemilik barang akan meminta ganti rugi sebesar 50 persen ke atas atau bahkan keseluruhan.¹⁴

Perbedaan penelitian ini dengan karya ilmiah saya yaitu dalam praktik sewa menyewa objek *event organizer* tidak adanya perjanjian tertulis yang dilakukan oleh pihak pemberi sewa dengan pihak penyewa tentang ketentuan dalam hal penyewaan objek sewa dan apabila terjadi kerusakan pada objek sewa maka pihak pemberi sewa akan meminta ganti rugi sebesar 50 persen ke atas atau

¹⁴ Andi Arianda Putra, *Sistem Ganti Rugi Objek Sewa Event Organizer Di Kecamatan Johan Pahlawan Meulaboh Dalam Perspektif Ijarah Bi Al-Manfa'ah*, Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry, 2018.

bahkan keseluruhan. Sedangkan penelitian saya, sudah adanya perjanjian tertulis antara pihak penyewa dan pemberi sewa tentang ketentuan yang harus dita'ati oleh pihak penyewa.

Kemudian ada karya ilmiah yang ditulis oleh Hafizh Furqan dengan judul “*Analisis Sewa Menyewa Pihak Ketiga Dalam Perspektif Akad Ijarah Bi Al-Manfa'ah (Studi Kasus di UPTD Rusunawa Ganpong Keudah Kecamatan Kutaraja Kota Banda Aceh)*”. Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry tahun 2018. Secara umum penelitian ini membahas tentang pelanggaran yang dilakukan oleh pihak penyewa Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) dimana pihak penyewa melakukan pelanggaran dengan menyewakan rumah susun sebagai objek sewa ke pihak lain, padahal di dalam kontrak tertulis telah disebutkan pasal-pasal mengenai hak dan kewajiban antara pihak penyewa dan pemberi sewa.¹⁵

Perbedaan penelitian ini dengan karya ilmiah saya yaitu pada penelitian ini pihak penyewa yang melakukan pelanggaran atas peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak penyewa, pihak penyewa mengambil keuntungan atas

¹⁵ Hafizh Furqan, *Analisis Sewa Menyewa Pihak Ketiga Dalam Perspektif Akad Ijarah Bi Al-Manfa'ah (Studi Kasus di UPTD Rusunawa Ganpong Keudah Kecamatan Kutaraja Kota Banda Aceh)*, Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry, 2018.

objek yang disewanya dengan cara menyewakan kembali barang yang telah disewa dari pihak penyewa.

Selanjutnya ada juga karya ilmiah yang ditulis oleh Mutia Arjayanda dengan judul “*Sistem Pembayaran Sewa Tanah Pada Penambangan Emas Secara Tradisional di Kecamatan Sawang Dalam Perspektif Akad Ijarah Bi Al-Manfa’ah*”. Fakultas Syariah tahun 2018. Secara umum penelitian ini membahas tentang praktik sewa-menyewa tanah di lokasi penambangan emas di gampong Pantan Luas. Pembayaran sewa lahan galian batuan mengandung emas dilakukan dengan menggunakan bebatuan hasil galian yang dibagi antara pihak penambang dengan pihak pemilik lahan. Namun pembayaran sewa dengan batuan merupakan cost yang tidak ada kepastian nilainya bahkan tidak dapat diestimasikan nilai atau kadar emasnya sebagai biaya sewa.¹⁶

Perbedaan penelitian ini dengan karya ilmiah saya yaitu pada penelitian ini pihak pemilik tanah merasa di rugikan atas upah yang di bayarkan oleh pihak penyewa tanah karena pihak penyewa membayar dengan menggunakan bebatuan hasil galian yang dibagi antara pihak penambang dengan pihak pemilik

¹⁶ Mutia Arjayanda, *Sistem Pembayaran Sewa Tanah Pada Penambangan Emas Secara Tradisional di Kecamatan Sawang Dalam Perspektif Akad Ijarah Bi Al-Manfa’ah*. Fakultas Syariah, 2018.

lahan. Namun pembayaran sewa dengan batuan merupakan cost yang tidak ada kepastian nilainya.

Selanjutnya ada karya ilmiah yang ditulis oleh Firman dengan judul “*Pemeliharaan Objek Akad Ijarah Bi Al-Manfaah dalam Konsep Fiqh Muamalah (Analisis terhadap praktek Sewa Rumah Mahasiswa di Darussalam)*”. Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry Tahun 2011. Penelitian ini menjelaskan tentang pemanfaatan rumah kos yang biasa digunakan untuk ditempati oleh mahasiswa, penelitian ini membahas tentang tanggung jawab pemeliharaan yang diemban oleh *mu’jir* dan *musta’jir* terhadap rumah sewa sebagai objek dari *Ijarah Bi Al-Manfaah* menurut konsep fiqh muamalah serta aplikasi dan tanggung jawab mengenai pemeliharaan rumah kos tersebut.¹⁷

Kemudian ada juga karya ilmiah yang ditulis oleh Zulfiandi yang berjudul “*Pertanggungjawaban Kendaraan Roda Dua yang Rusak atau Hilang di Lokasi Parkir Menurut Perspektif Ijarah (Studi Kasus di Kota Banda Aceh)*”, tidak diterbitkan., Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry Tahun 2011. Tulisan ini secara umum membahas tentang pertanggungjawaban kendaraan roda dua yang rusak atau hilang di lokasi parkir merupakan tanggung jawab pengawas perparkiran. Dalam

¹⁷ Firman, *Pemeliharaan Objek Akad Ijarah Bi Al-Manfaah dalam Konsep Fiqh Muamalah (Analisis terhadap praktek Sewa Rumah Mahasiswa di Darussalam)*”. Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry, Tahun 2011.

hal ini Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Banda Aceh serta juru parkir jika hilang atau rusaknya kendaraan tersebut terjadi karena adanya unsur kesengajaan, namun sebaliknya jika tidak ada unsur kesengajaan, maka konsumen tidak berhak menuntut ganti rugi.¹⁸

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang di jelaskan diatas adalah di dalam penelitian ini penulis membahas tentang pertanggung jawaban risiko pada sewa mobil antara pihak penyewa mobil tanpa sopir dengan pihak yang memberi sewa, permasalahan yang terjadi antara pihak penyewa dan pihak yang memberi sewa adalah CV Deza Rent Car membebaskan semua pertanggung jawaban risiko kepada pihak penyewa, baik itu kerusakan yang terjadi secara alamiah maupun kerusakan karena kecelakaan. Padahal CV Deza Rent Car sudah menasuransikan semua mobil yang ada di perusahaannya dan apabila terjadi kecelakaan pihak CV Deza Rent mendapatkan 2 keuntungan dari musibah yang dialami oleh penyewa yaitu mendapatkan klaim dari pihak asuransi dan ganti rugi dari penyewa.

¹⁸ Zulfiandi, “*Pertanggung jawaban Kendaraan Roda Dua yang Rusak atau Hilang di Lokasi Parkir Menurut Perspektif Ijarah (Studi Kasus di Kota Banda Aceh)*”, tidak diterbitkan., Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry, Tahun 2011.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini yaitu deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.¹⁹ Penelitian deskriptif yang digunakan dalam riset ini dengan menyelidiki tentang perjanjian pertanggungans risiko pada sewa mobil antara pihak penyewa tanpa sopir dengan cv deza *rent car* dalam perspektif *ijarah bi al-manfa'ah*.

1.6.2 Metode pengumpulan data

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik itu data primer maupun sekunder, penulis menggunakan metode *library reseacrh* (penelitian kepustakaan) dan *field research* (penelitian lapangan).

¹⁹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999, hlm. 63.

a. Penelitian kepustakaan

Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan membaca, menelaah serta mempelajari buku-buku, kitab-kitab, artikel-artikel, media massa, media internet dan bahan kuliah yang terkait dengan objek penelitian yang diteliti. Kemudian dikategorikan sesuai data yang terpakai untuk menuntaskan karya ilmiah ini sehingga mendapatkan hasil yang valid.

b. Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan (*field research*) yaitu metode untuk menemukan secara spesifik dan realistis tentang Perjanjian Pertanggungans risiko Pada Sewa Mobil Antara Pihak Penyewa Tanpa Sopir Dengan CV Deza *Rent Car* Dalam Perspektif *Ijarah Bi Al-Manfa'ah*.

1.6.3 Tehnik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian, data adalah bahan keterangan suatu objek penelitian yang diperoleh dari lokasi penelitian.²⁰ Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan penelitian ini, maka penulis menggunakan

²⁰ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Komunikasi Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta Kencana, 2008), hlm.119.

teknik pengumpulan data berupa interview (wawancara) dan dokumentasi.

a. *Interview* (wawancara)

Metode wawancara merupakan pengumpulan data melalui interaksi verbal secara langsung antara peneliti dengan responden.²¹ Teknik wawancara yang dimaksud adalah teknik yang mengumpulkan data yang akurat untuk keperluan proses pemecah masalah tertentu sesuai data yang didapat. Pengumpulan data dalam teknik ini dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan langsung secara lisan dan tatap muka kepada responden yang dapat memberi informasi kepada penulis. Dalam penelitian ini yang akan diwawancarai adalah karyawan yang bekerja di CV Deza Rent Car yang dapat memberikan informasi yang jelas berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulam data dokumentasi digunakan sebagai pendukung dalam menganalisa permasalahan yang berasal dari buku, kitab, jurnal, karya-karya tulis dan bahan-bahan kuliah yang berkaitan dengan judul yang sedang diteliti.

²¹ Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi: Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 136.

1.7 Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini penulis akan memaparkan isi kandungan karya ilmiah agar mudah dipahami secara utuh, maka penulis menuangkan pokok-pokok pikiran dari karya ilmiah ini dalam sistematika penulisan yang terdiri dari 4 (empat) bab, yang tersusun sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi tentang beberapa hal yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahsan.

Bab dua merupakan landasan teoritis yang terdiri dari pengertian dan dasar hukum *Ijarah Bi Al-Manfa'ah*, rukun dan syarat *Ijarah Bi Al-Manfa'ah*, hal-hal yang membatalkan *Ijarah Bi Al-Manfa'ah*, hak dan kewajiban para pihak dalam *Ijarah Bi Al-Manfa'ah*.

Bab tiga mencakup pembahasan yang terdiri profil usaha CV Deza Rent Car, klausula perjanjian pertanggungan risiko yang disepakai oleh pihak penyewa mobil dengan manajemen CV Deza Rent Car, penyelesaian masalah apabila terjadi kecelakaan atau pihak penyewa melakukan wanprestasi selama proses perjanjian, risiko yang harus ditanggung oleh pihak penyewa jika terjadi wanprestasi.

Bab empat merupakan penutup yang terdiri dari beberapa kesimpulan dan juga terdapat saran-saran yang di anggap perlu oleh penulis untuk di perhatikan bersama-sama dalam perjanjian pertanggung jawaban risiko pada sewa mobil.



BAB DUA

KONSEP *IJĀRAH BI AL-MANFA'AH*

2.1. Pengertian dan Dasar Hukum *Ijārah Bi Al-Manfa'ah*

2.1.1. Pengertian *ijārah Bi Al-Manfa'ah*

Dalam fiqh muamalah, sewa-menyewa disebut dengan kata *ijārah*. *Ijārah* berasal dari kata "*al-ajru*" yang secara bahasa berarti "*al-iwadhu*" yaitu ganti.¹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah *ijārah* diartikan sebagai upah atau sewa yang diberikan kepada seseorang setelah bekerja sama sesuai dengan hukum islam.

Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda-beda mendefinisikan *ijārah*, antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut ulama Malikiyah, *ijārah* adalah memberikan hak kepemilikan manfaat suatu yang mubah dalam masa tertentu disertai imbalan.² Oleh karena itu setiap yang dapat dimanfaatkan disertai ditetapkanya sosok barang maka dibolehkan *ijārah* atasnya, dan jika tidak maka tidak diperbolehkan.
- b. Menurut ulama Syafi'iyah, adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan, dengan cara memberikan imbalan tertentu.³ Maksudnya,

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Terj. Kamaluddin A. Marzuki), Jilid 13, (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), hlm. 15.

² Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Jilid 5 (Jakarta, Gema Insani, 2011), hlm. 387.

³ Al-Svarbaini al-Khatib. *Mughni al-Muhtaj*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), hlm. 223.

ijārah yang dilakukan tersebut atas keinginan oleh kedua belah pihak antara pihak pemilik barang dengan pihak penyewa, tanpa adanya sedikitpun paksaan dari pihak manapun. Di samping itu, objek yang diijārahkan bukanlah harta yang diharamkan dalam Islam, seperti sewa-menyewa senjata api untuk membunuh seseorang dan sebagainya.

- c. Menurut Abdul Azhim bin Badawi Al-Khalafi, *ijārah* adalah pemberian hak pemanfaatan dengan syarat adanya imbalan dalam jumlah tertentu hingga jangka waktu tertentu.⁴ Dapat diartikan bahwa *ijārah* tersebut merupakan suatu akad yang memberikan hak kepada seseorang untuk memanfaatkan barang yang bukan miliknya hingga jangka waktu tertentu, dengan syarat adanya imbalan yang harus diberikan dalam jumlah tertentu.
- d. Menurut Syaikh Muhammad Shalih Al-'Munajjid, *ijārah* adalah akad atas manfaat (jasa) yang dibenarkan dengan takaran yang diketahui dan dalam waktu yang ditentukan. Maksudnya dalam pemanfaatan barang yang diijārahkan tidak bertentangan dengan syariat dan lamanya masa penyewaan juga harus jelas pada saat akad *ijārah* dilakukan oleh kedua belah pihak.
- e. Menurut Sayyid Sabiq, *ijārah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Oleh karena itu, ketika seseorang menyewakan pohon untuk dimanfaatkan buahnya, maka tidaklah sah,

⁴ Abdul Azhim bin Badawi Al-Khalafi. *Al-wajiz fit Fiqhis Sunnah wal Kitabil 'Aziz*, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2006), hlm. 681,

karena pohon bukan sebagai manfaat. Demikian pula halnya menyewakan dua buah mata uang (emas dan perak), makanan untuk dimakan, barang yang dapat ditakar dan ditimbang. Karena jenis-jenis barang ini tidak dapat dimanfaatkan kecuali dengan menggunakan barang itu sendiri.⁵

- f. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, *ijārah* adalah pemindahan hak bangunan atas barang atau jasa melalui upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut.⁶ Maksudnya ketika proses *ijārah* telah jatuh tempo sesuai dengan apa yang telah di perjanjikan maka barang yang di*ijārah*kan tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya.
- g. Menurut Sohari Sahrani dkk, *ijārah* adalah akad perjanjian yang berkenaan dengan kemanfaatan tertentu, sehingga sesuatu itu legal untuk diambil manfaatnya dengan memberikan pembayaran (sewa) tertentu.⁷ Yang dimaksud dengan kemanfaatan dalam definisi di atas adalah kejelasan mengenai fungsi dan kegunaan suatu barang serta kebebasan dalam menggunakannya hingga suatu masa tertentu sesuai kesepakatan. Walaupun manfaat tersebut bukan benda yang dapat dilihat dan dipegang, namun manfaat ini ibarat seperti sebuah benda.

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah ...*, hlm. 15.

⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, Cet I*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), Hlm. 117.

⁷ Sohari Sahrani dkk, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 167.

- h. Menurut Ghufron A. Mas'adi, *ijārah* adalah transaksi memperjualbelikan manfaat suatu harta benda.⁸ Maksudnya hanya manfaatnya saja yang diperjualkan, barang sewaan harus dikembalikan sampai batas waktu yang telah ditentukan.
- i. Menurut fatwa DNS (Dewan Syariah Nasional), *ijārah* atau sewa adalah akad pemindahan hak guna manfaat) atas suatu barang dan jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang atau jasa itu sendiri.⁹

Definisi yang dikemukakan oleh fuqaha dan juga beberapa definisi yang dibahas di atas tidak memilah dan membedakan, antara sewa-menyewa barang yang dikenal dengan *ijārah bi al-manfa'ah* dengan sewa jasa yang diistilahkan dengan *ijārah bi al-amal*.

Menurut Nasrun Haroen *ijārah bi al-amal* adalah sewa-menyewa yang bersifat pekerjaan yaitu dengan mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan, sedangkan *ijārah bi al-manfa'ah* yaitu sewa-menyewa yang bersifat manfaat. *Ijārah* yang bersifat manfaat antara lain sewa-menyewa rumah, sewa-menyewa toko, sewa-menyewa kendaraan dan lain-lain. Di sini penulis akan membahas *ijārah bi al-manfa'ah* yang berhubungan dengan sewa-menyewa mobil rental.

⁸ Ghufron A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 181.

⁹ <http://akah06.wordpress.com/2008/06/18/ijarah/>. Diakses pada tanggal 21/06/2019.

Dalam konteks *ijārah bi al-manfa'ah* hanya pengambilan manfaat suatu benda yang dilakukan saat akad berlangsung, dalam hal bendanya tidak berkurang sama sekali. Dengan perkataan lain, dalam praktik sewa-menyewa yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan, sedangkan kepemilikan tetap pada pemilik barang. Sebagai imbalan pengambilan manfaat dari suatu benda, penyewa berkewajiban memberikan bayaran. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa *ijārah bi al-manfa'ah* merupakan suatu kesepakatan yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang yang melakukan kesepakatan yang tertentu dan mengikat, yaitu dibuat oleh kedua belah pihak untuk dapat menimbulkan hak serta kewajiban antara keduanya.

2.1.2. Dasar Hukum *ijārah bi al-manfa'ah*

Sebagian ulama berpendapat bahwa sewa-menyewa merupakan suatu kebutuhan yang sangat diperlukan, dan hal ini sangat dianjurkan, karena pada dasarnya sewa-menyewa tersebut terbukti mampu memberikan kemaslahatan bagi orang banyak, terutama bagi mereka yang membutuhkan, sedangkan keuntungan yang akan diperoleh bisa didapatkan oleh kedua belah pihak, yaitu pihak penyewa maupun pihak yang menyewakan.

Akan tetapi perlu diketahui bahwa sewa-menyewa yang dimaksud di sini adalah sewa-menyewa yang sesuai dengan ketentuan syari'at Islam, yakni ketentuan yang berdasarkan Al-Qur'an, Hadis dan Ijma'.

Untuk lebih jelasnya penulis akan menguraikan dasar hukum sewa-menyewa tersebut, adapun dasar hukum sewa-menyewa tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Al-Quran.

a. Firman Allah SWT Surat Al-Baqarah 233 :

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya : *"Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu bila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah melihat apa yang kamu kerjakan". (QS. Al-Baqarah : 233)*

Yang menjadi dalil dari ayat tersebut adalah ungkapan "apabila kamu memberikan pembayaran yang patut". Ungkapan tersebut menunjukkan adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban membayar upah secara patut.¹⁰ Jadi, ketika seorang pekerja telah selesai melakukan suatu pekerjaan, maka yang memberikan pekerjaan tersebut harus melakukan kewajibannya yaitu membayar upah pekerja sewajarnya sesuai kesepakatan di awal akad.

b. Firman Allah SWT Surat Al-Qashash 26-27

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجِرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ بِكَ وَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يُسَاجِدَ لِلشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَاسْتَجِرْهُ لَوْ عَلِمَ أَنَّ اسْتِجَارَتَهُ بِهَا عَلَيْهِ الْمُنْهَى لَمَا وَفَّاهُ بَشَرًا مِمَّنْ بَدَلَتْ أَسْوَاقُ الْبَشَرِ فِي أَيَّامِ ذَلِكَ الْعَهْدِ وَاسْتَجِرْتَهُ لَئِنْ لَمْ تُجِزْهُ لِي فَاصْرَفْهُ يَصْرِفْهُ يَبْذُرُهُ فِي الْيَمِّ فَأَخَذْتَهُ لِيُصَلِّبَهُ لِلَّهِ وَالصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

¹⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik....*, hlm. 117.

Artinya : *"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: " Wahai bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun, maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik". (QS. Al-Qishas : 26-27)*

Dalam ayat di atas digambarkan bahwa ketika seorang ingin mengupah orang lain, ia harus mencari orang yang amanah, kuat dan rajin. Hal ini dikarenakan Islam memberikan tempat terhormat kepada para pekerja yang rajin jujur dan kuat tersebut, baik pegawai maupun buruh. Di samping itu, ayat tersebut juga menjelaskan bahwa hak-hak pegawai yang diupahkan hendaknya dibayar dan ditunaikan tepat pada waktunya.¹¹

c. Firman Allah SWT Surat At-Thalaq 6 :

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ﴿٦﴾

Artinya : *"Kemudian jika mereka menyusukan anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya ". (QS. At-Thalaq 6)*

¹¹ Muhsin Qaraati, *Tafsir Untuk Anak-anak Muda: Surah Qashas, (Teri. Salman Nano)*. (Jakarta: al-Huda, 2002), hlm. 57.

Dalam surat di atas menerangkan bahwa Allah membolehkan sewa-menyewa pada penyusuan¹² dan memerintahkan kepada mantan suami untuk mengeluarkan biaya-biaya yang diperlukan oleh mantan istri (telah bercerai), untuk memungkinkan menyusui anak yang diperoleh dari mantan suaminya itu. Biaya-biaya yang diterima itu dinamakan upah, karena hubungan perkawinan keduanya terputus, kapasitas mereka adalah orang lain.

Dari beberapa dalil Al-Qur'an tersebut dapat dipahami bahwa *Ijārah* disyariatkan dalam Islam. Oleh karena itu, manusia antara satu dengan yang lain selalu terlibat dan saling membutuhkan.

2. Hadis

Selain dasar hukum Al-Qur'an, dalam hadis Rasulullah juga menerangkan dasar hukum sewa-menyewa antara lain:

a. Hadis riwayat Bukhari dari Aisyah ra, ia berkata:

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَاسْتَأْجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيْلِ ثُمَّ مِنْ بَنِي عَبْدِ بْنِ عَدِيٍّ هَادِيًا خَرِيئًا الْخَرِيثَ الْمَاهِرَ بِالْهَدَايَةِ قَدْ غَمَسَ يَمِينَهُ حَلْفٍ فِي آلِ الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارٍ قُرَيْشٍ فَأَمَّنَاهُ فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا وَوَاعَدَاهُ عَارَ نَوْرِ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ فَأَتَاهُمَا بِرَاحِلَتَيْهِمَا صَبِيحَةَ لَيْلٍ ثَلَاثِ

Artinya : "*Dari Urwah bin Az-Zubair bahwa Aisyah RA -istri Nabi SAW - berkata: Rasulullah SAW dan Abu Bakar menyewa seorang laki-laki yang mahir dari suku Dil sebagai penunjuk jalan, sedang dia menganut agama kaum kafir Ouraisy. Keduanya menyerahkan hewan tunggangan mereka kepadanya, seraya menjanjikan kepadanya (bertemu) di gua*

¹² Imam Syafi'i, *Al-Umm*, Juz V, (Terj. Tk. H. Ismail Yakub). (Kuala Lumpur, Victory Agency, 1982), hlm. 252.

*Tsaur setelah tiga malam. Maka, dia mendatangi keduanya dengan hewan tunggangan mereka pada pagi hari ketiga*¹³

b. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنِي حَنْظَلَةُ بْنُ قَيْسِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَسَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُؤَاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَازِيَانَاتِ وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ وَأَشْيَاءَ مِنَ الزَّرْعِ فَيَبْلُغُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا وَمِثْلِكَ هَذَا فَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلَّا هَذَا فَلِذَلِكَ زَجَرَ عَنْهُ فَأَمَّا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ

Artinya: *Telah menceritakan kepadaku [Ishaq] telah menceritakan kepada kami [Isa bin Yunus] telah menceritakan kepada kami [Al Auza'i] dari [Rabi'ah bin Abu Abdurrahman] telah menceritakan kepadaku [Handlalah bin Qais Al Anshari] dia berkata; "Saya bertanya kepada [Rafi' bin Khadij] mengenai menyewakan tanah perkebunan dengan bayaran emas dan perak." Maka dia menjawab; "Hal itu tidak mengapa. Dulu pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, banyak para sahabat yang menyewakan tanahnya dengan imbalan memperoleh hasil panen dari tanaman yang tumbuh di sekitar parit atau saluran air atau sejumlah tanaman itu sendiri, apabila suatu ketika pemilik tanah itu rugi, justru pemilik tanah itu merasa diuntungkan, atau pemilik tanah mendapatkan keuntungan dan penyewa yang merasa dirugikan, tetapi anehnya banyak dari orang-orang yang melakukan penyewaan seperti itu. Oleh karena itu, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang penyewaan tanah seperti di atas. Sedangkan penyewaan tanah dengan pembayaran yang telah diketahui dan dapat dipertanggung jawabkan, maka hal itu tidaklah dilarang." (HR. Muslim).*¹⁴

C. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَفُهُ

¹³ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fahrul Baari*, Jilid 13. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), hlm. 32.

¹⁴ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Marom*. Jilid 2, (Bogor: Pustaka Ulil Albab, 2007), hlm. 69.

Artinya: “Berikan-lah kepada buruh/pekerja upahnya sebelum keringatnya kering” (HR. Abu Daud).¹⁵

Dalil di atas dapat dipahami bahwa sewa-menyewa itu tidak hanya terhadap manfaat suatu barang/benda yang dikenal dengan *Ijārah bi al-manfa'ah*, akan tetapi dapat dilakukan terhadap keahlian/profesi seseorang.

Dari semua ayat dan hadis di atas, Allah menegaskan kepada manusia bahwa, apabila seseorang telah menunaikan suatu kewajiban, maka mereka berhak menerima imbalan atas jasa yang telah mereka lakukan secara halal sesuai dengan akad yang telah disepakati. Allah juga menegaskan bahwa sewa-menyewa dibolehkan dalam ketentuan Islam, karena antara kedua belah pihak yang berakad sama-sama mempunyai hak dan kewajiban yang harus mereka terima. Sayyid Sabiq menambahkan landasan ijma' sebagai landasan hukum berlakunya sewa-menyewa dalam muamalah Islam. Menurutnya, mengenai disyari'atkan *Ijārah*, semua umat sepakat tak seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (ijma') ini, sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak dianggap.¹⁶ Para ulama menyepakati kebolehan sewa-menyewa karena dalam akad *Ijārah* tersebut, karena terdapat manfaat dan kemaslahatan yang sangat besar bagi manusia.

¹⁵ Muhammad bin Ismail. *Subulus Salam. Jilid 2*, (Jakarta: Darus Sunnah. 2013), hlm. 111.

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, hlm. 18.

2.2. Rukun dan Syarat *Ijārah Bi Al-Manfa'ah*

Akad *Ijārah* sebagai akad sewa-menyewa merupakan bagian dari akad muamalah yang sering diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Dalam memenuhi kehidupan, masyarakat tidak terlepas dari manusia lainnya untuk saling melengkapi dan membantu serta bekerja sama dalam menjalankan suatu usaha.

Adapun keridhaan dari kedua belah pihak yang melakukan suatu transaksi akad berdasarkan firman Allah SWT:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ
 اِلٰهَكُمْ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا (٢٩)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa : 29)

Rukun *ijārah* menurut Hanafiyah adalah *ijab* dan *qabul* dari dua belah pihak yang bertransaksi. Sedangkan menurut Jumhur Ulama rukun *ijārah* adalah sebagai berikut:¹⁷

a. Pihak yang berakad

Pihak pertama disebut orang yang menyewakan (*mu'jir*) dan pihak kedua disebut penyewa (*musta'jir*). Keduanya harus memenuhi persyaratan yang berlaku bagi penjual dan pembeli. Diantaranya mereka harus cakap, artinya masing-masing pihak sudah baligh dan mampu menata agama dan mengelola

¹⁷ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Terj. Muhammad Afifi), jilid 2, (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 40.

kekayaan dengan baik.¹⁸ Oleh sebab itu, suatu akad yang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil yang belum dapat membedakan secara langsung, hukumnya akan menjadi tidak sah.¹⁹ Demikian juga orang yang mabuk dan orang yang kadang-kadang datang sakit ingatannya, tidak sah melakukan *ijārah* ketika ia dalam keadaan sakit. Karena begitu pentingnya kecakapan bertindak itu sebagai persyaratan untuk melakukan suatu akad, maka golongan Syafi'iyah dan Hanabilah menambahkan bahwa mereka yang melakukan akad itu mestilah orang yang sudah dewasa dan tidak cukup hanya sekedar sudah *mumayyiz* saja.

Helmi Karim, dalam bukunya yang berjudul Fiqh muamalah juga mensyaratkan bahwa para pihak yang melakukan akan *ijārah*, haruslah berbuat atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan. Dalam konteks ini, tidak boleh dilakukan akad *ijārah* oleh salah satu pihak atau kedua-duanya atas dasar keterpaksaan, baik keterpaksaan itu datangnya dari pihak-pihak yang berakad atau dari pihak lain. Bagi orang yang berakad *ijārah* juga disyaratkan mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna, sehingga dapat mencegah perselisihan. Di samping itu, dalam akad *ijārah* tidak boleh adanya unsur penipuan, baik yang datang dari pihak yang menyewakan sesuatu maupun dari pihak penyewa. Dalam kerangka ini, kedua pihak yang melakukan akad *ijārah* pun dituntut memiliki pengetahuan yang memadai akan objek yang

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah ...*, hlm. 19.

mereka jadikan sasaran dalam ber*ijārah*, sehingga antara keduanya tidak merasa dirugikan atau tidak mendatangkan perselisihan di kemudian hari.²⁰

b. Sighat (*ijab qabul*)

Sighat terdiri dari dua hal, yaitu *ijab* dan *qabul*. *Ijab* merupakan pernyataan dari pemilik barang (*mu'jir*), sedangkan *qabul* adalah pernyataan dari pihak penyewa (*musta'jir*). *Ijab* dan *qabul* boleh dilakukan secara *sharis* (jelas) dan boleh secara kiasan.²¹

Contoh pernyataan *ijab dan qabul*, misalnya *mu'jir* mengucapkan, "Aku sewakan mobil ini kepadamu" atau "Aku serahkan hak pakai barang ini kepadamu selama satu minggu dengan uang sewa sekian", lalu penyewa berkata, "Aku terima" atau "Aku sewa".

Menurut pendapat *ashah*, *ijārah* sah dengan ucapan, "Aku menyewakan manfaat barang ini kepadamu", dan tidak sah dengan redaksi, "Aku jual manfaat barang ini kepadamu". Karena istilah "jual beli" digunakan untuk mengalihkan hak kepemilikan atas barang, tidak berlaku dalam pengalihan manfaat. Sebaliknya jual beli pun tidak sah dengan redaksi *ijārah*. Sementara itu kata "membeli" sama dengan kata "menjual"²²

c. Upah (*ujrah*)

²⁰ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah ...*, hlm. 35.

²¹ Hendri Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 115.

²² Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i...*, hlm.41.

Pemberian upah atau imbalan dalam akad *ijārah* mestilah berupa sesuatu yang baik berupa uang maupun jasa yang tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku. Dalam bentuk ini, imbalan *ijārah* bisa saja berupa benda material untuk sewa mobil atau gaji seseorang ataupun berupa jasa pemeliharaan dan perawatan sesuatu dengan ganti sewa atau upah, asalkan dilakukan atas kerelaan dan kejujuran.²³ Upah juga disyaratkan jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak, baik dalam akad sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.²⁴ Hal ini dikarenakan, apabila upah yang diberikan tidak jelas dan tidak diketahui oleh kedua belah pihak, dikhawatirkan akan timbulnya permasalahan atau perselisihan di antara kedua belah pihak di kemudian hari.

d. Manfaat (barang yang disewakan)

Tidak semua harta benda dapat dijadikan sebagai barang sewaan untuk dimanfaatkan dalam akad *ijārah*, kecuali yang memenuhi beberapa persyaratan berikut:²⁵

- a. Barang sewaan dan pemanfaatannya haruslah sesuai dengan hukum syara'. Misalnya menyewakan senjata untuk membunuh atau menyewakan rumah untuk kegiatan maksiat merupakan contoh kasus transaksi *ijārah* yang tidak memenuhi persyaratan ini.
- b. Objek transaksi adalah manfaat langsung dari sebuah benda. Misalnya sewa-menyewa rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, buku untuk

²³ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, ..., hlm. 36.

²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ..., hlm. 118.

²⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, ..., hlm. 232.

dibaca. tanah atau kebun untuk ditanami dan sebagainya. Tidak dibenarkan akad *ijārah* terhadap suatu benda yang bersifat tidak langsung, pohon untuk diambil buahnya atau sewa-menyewa hewan ternak untuk diambil keturunannya, bulu dan susunya. Hal ini dikarenakan objek sewa yang tidak langsung seperti keturunan, bulu dan susunya adalah sesuatu yang bersifat materi, bukan manfaat. Sebagaimana yang disepakati bahwasannya *ijārah* merupakan suatu akad yang mentransaksikan harta benda untuk dimanfaatkan sesuai fungsinya, tidak untuk diambil materi yang dihasilkannya.

- c. Harta benda yang menjadi objek *ijārah* haruslah yang bersifat *isti'māly*, yaitu harta benda yang dapat dimanfaatkan berulang kali tanpa mengakibatkan kerusakan zat dan pengurangan sifatnya, seperti tanah, rumah dan mobil. Sedangkan harta benda yang bersifat *istihlāki*, yakni harta benda yang rusak atau berkurang sifatnya karena pemakaian yang sering dilakukan seperti buku tulis, makanan dan sebagainya, maka tidak sah *ijārah* atasnya.
- d. Manfaat yang menjadi objek *ijārah* harus diketahui secara sempurna, sehingga tidak muncul perselisihan di kemudian hari. Apabila manfaat yang akan menjadi objek *ijārah* tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Misalnya, menyewa rumah untuk dijadikan tempat berlindung, menyewa buku untuk persiapan ujian keesokan hari dan lain-lain. Dalam hal ini, pemilik sebagai pemberi sewa harus menjelaskan kepada pihak yang menyewa perihal

pemanfaatan objek *ijārah* tersebut, baik yang berkenaan dengan jenis manfaatnya dan berapa lama objek tersebut berada ditangan pihak yang menyewa. Dalam masalah penentuan waktu sewa ini, ulama Syafi'iyah memberikan syarat yang ketat. Menurut ulama Syafi'iyah dan Malikiyah apabila seseorang menyewakan rumahnya selama satu tahun dengan harga sewa Rp.100.000,00/bulan, maka akad *ijārah* tersebut batal. Hal ini dalam akad seperti ini diperlukan pengulangan akad baru setiap bulan dengan harga sewa baru pula, sedangkan kontrak rumah yang telah disepakati selama satu tahun itu, akadnya tidak diulangi setiap bulan. Oleh sebab itu, menurut ulama Syafi'iyah dan Malikiyah, akadnya sebenarnya belum ada dan *ijārah*nya pun batal. Di samping itu, praktik *ijārah* dengan cara di atas menunjukkan tenggang waktu sewa yang tidak jelas, apakah satu tahun atau satu bulan. Berbeda halnya jika rumah itu disewa dengan harga sewa Rp.1.000.000,00/tahun, maka akad seperti itu adalah sah, karena tenggang waktu sewa jelas dan harga pun ditentukan untuk satu tahun. Akan tetapi, jumhur ulama mengatakan bahwa akad menyewakan rumahnya selama satu tahun dengan harga sewa Rp.100.000,00/bulan, maka menurut jumhur ulama akadnya sah untuk bulan pertama, sedangkan untuk bulan selanjutnya apabila kedua belah pihak saling rela membayar dan menerima sewa seharga Rp.100.000,00/bulan, maka kerelaan itu dianggap sebagai kesepakatan bersama.

- e. Objek *ijārah* itu diserahkan dan dimanfaatkan secara langsung dan tidak cacat. Oleh sebab itu para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh pihak penyewa. Misalnya, apabila seseorang menyewa mobil, maka mobil itu langsung ia terima kuncinya dan langsung boleh dimanfaatkan. Apabila mobil itu masih berada di tangan orang lain, maka akad *ijārah* hanya berlaku sejak mobil itu mulai diterima dan dimanfaatkan oleh pihak penyewa yang baru. Demikian juga halnya apabila mesin mobil itu rusak, sehingga membawa mudharat bagi pihak penyewa. Dalam hal ini, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa pihak penyewa berhak memilih apakah akan melanjutkan akad itu atau membatalkannya.
- f. Manfaat dari akad *ijārah* itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa. Misalnya, menyewa orang untuk melaksanakan shalat untuk diri penyewa dan menyewa orang yang belum haji untuk menggantikan hajinya. Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa sewa-menyewa seperti ini tidak sah, karena melakukan suatu ibadah membutuhkan niat dan masalah ibadah seperti di atas tidak dapat diwakilkan. Terkait masalah ini juga, para ulama fiqh berbeda pendapat dalam hal menyewa atau menggaji seseorang untuk menjadi mu'azzin di sebuah masjid atau mushala, menggaji imam masjid dan menggaji seseorang mengajarkan Al-Qur'an. Ulama Hanafiyah dan Hanabilah mengatakan tidak boleh atau haram hukumnya menggaji seseorang untuk menjadi mu'azzin, imam shalat dan guru yang akan

mengajarkan membaca Al-Qur'an. Hal ini dikarenakan pekerjaan ini merupakan pekerjaan taat dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT. Alasan mereka adalah berdasarkan hadis yang berbunyi:

وَاتَّخِذْ مُؤَدِّنَا لَا يَأْخُذُ عَلَىٰ أَذَانِهِ أَجْرًا

Artinya: “Ambilah muadzin yang tidak meminta upah untuk adzannya.”
(HR. Tirmidzi dan Nasa’i)²⁶

Akan tetapi, ulama Malikiyah dan Syafi’iyah menyatakan bahwa boleh menerima gaji dalam mengajarkan Al-Qur’an, karena mengajarkan Al-Qur’an merupakan suatu pekerjaan yang jelas.

Menurut Wahbah Zuhaili, akad *ijārah* ada empat macam syarat sebagaimana dalam akad jual beli, yaitu syarat wujud (*syarth al-in ‘iqād*), syarat berlaku (*syarth an-nafādz*), syarat sah (*syarth ash-shihah*) dan syarat kelaziman (*syarth al-luzum*)

1. Syarat wujud (*syarth al-in ‘iqād*)

Ada tiga macam wujud sebagian berkaitan dengan pelaku akad, sebagian berkaitan dengan akad sendiri dan sebagian berkaitan dengan tempat akad. Ulama malikiyah berpendapat bahwa mencapai usia mumayyiz adalah syarat dalam *ijārah* dan jual beli, sedangkan baligh adalah syarat berlaku.

Adapun ulama Syafi’ih dan Habanilah berpendapat bahwa syarat taklif (pembedaan kewajiban syariat) yaitu baligh dan berakal, adalah syarat wujud

²⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisis Fiqih Para Mujtahid, Jilid 3*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 71.

akad *ijārah* karena ia merupakan akad yang memberikan hak kepemilikan dalam kehidupan sehingga sama dengan jual beli.²⁷

2. Syarat berlaku (*syarth an-nafādz*)

Syarat berlaku akad *ijārah* adalah adanya hak kepemilikan atau kekuasaan (*al-wilāyah*). Akad *ijārah* yang dilakukan oleh seorang *fudhuli* (orang yang membelanjakan harta orang lain tanpa izin) adalah tidak sah karena tidak adanya kepemilikan atau hak kuasa.

Menurut Hanafiyah dan Malikiyah, akad ini digantungkan pada persetujuan dari pemilik sebagaimana berlaku dalam jual beli. Hal ini berbeda dengan pendapat ulama Syafi'iyah dan Hanabilah.

Terdapat beberapa syarat agar sebuah persetujuan dari pemilik dapat berlaku pada akad *ijārah* yang tergantung, di antaranya adanya wujud objek *ijārah*. Jika ada seorang *fudhuli* melakukan akad *ijārah* lalu mendapat persetujuan dari pemilik maka perlu diperhatikan.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa jika pelaku *ghashab* menyewakan barang *ghashab* lalu menyerahkan kembali kepada pemiliknya dan ia menyetujui penyewaan itu, maka jika masa *ijārah* telah habis, upah adalah hak pelaku *ghashab* karena objek akad telah lenyap dan persetujuan pemilik tidak berlaku pada sesuatu yang tidak ada.²⁸

3. Syarat Sah (*syarth ash-shihah*)

²⁷ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu...*, hlm. 389.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 390.

Suatu akad dipandang sah apabila orang yang berakad, barang yang menjadi objek akad, upah (*ujrah*) dan zat akad memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Kerelaan kedua pelaku akad. Apabila salah seorang yang berakad tidak rela atau dalam keadaan terpaksa maka akad tersebut dipandang tidak sah.
- b. Hendaknya objek akad (yaitu manfaat) diketahui sifatnya guna menghindari perselisihan. Maksudnya kegunaan barang yang disewakan itu harus jelas dan dapat dimanfaatkan oleh penyewa sesuai dengan peruntukannya (kegunaan barang tersebut), andainya barang itu tidak dapat dimanfaatkan atau digunakan sebagai mana diperjanjikan maka sewa-menyewa dapat dibatalkan.
- c. Hendaknya objek akad dapat diserahkan baik secara nyata (*hakiki*) maupun *syara'*. Dipandang tidak sah apabila mempekerjakan seseorang dalam keadaan haid untuk membersihkan masjid atau mengupah seseorang untuk melaksanakan shalat fardhu dengan imbalan tertentu.
- d. Hendaknya manfaat yang dijadikan objek *ijārah* dibolehkan secara *syara'*. Pemanfaatan benda harus digunakan untuk perkara-perkara yang dibolehkan dalam *syara'* dan tidak boleh mempekerjakan seseorang untuk berbuat maksiat. Perjanjian sewa-menyewa barang yang kemanfaatannya tidak dibolehkan oleh ketentuan hukum Islam adalah tidak sah dan wajib ditinggalkan. Misalnya perjanjian sewa-

menyewa mobil, yang mana mobil itu digunakan untuk kejahatan atau untuk membawa minuman keras.

- e. Hendaknya pekerjaan yang ditugaskan bukan kewajiban bagi penyewa sebelum akad *ijārah*. Implikasi dari syarat ini, tidak sah *ijārah* yang mengerjakan kewajiban karena seseorang melakukan kewajibannya tidak berhak mendapatkan upah dari pekerjaan itu, seperti menyewa seseorang untuk melakukan ibadah shalat, puasa atau yang lainnya.
- f. Orang yang disewa tidak boleh mengambil manfaat dari pekerjaannya. Maksudnya tidak boleh menyewakan diri untuk perbuatan ketaatan sebab manfaat dari ketaatan tersebut untuk dirinya, juga tidak mengambil manfaat dari sisa hasil pekerjaannya seperti menggiling gandum untuk diambil bubuknya atau tepung untuk dirinya.
- g. Manfaat dari akad itu harus dimaksudkan dan bisa dicapai melalui akad *ijārah*. Maksudnya tidak boleh menyewakan pohon untuk menjemur pakaian dan untuk berteduh karena manfaat itu tidak dimaksudkan dari kegunaan pohon tersebut.²⁹

4. Syarat kelaziman (*syarth al-luzum*)

Syarat kelaziman *ijārah* terdiri dari dua hal, yaitu:

²⁹ *Ibid.*, hlm. 400.

- a. Terbebasnya barang yang disewakan dari cacat yang merusak pemanfaatannya. Jika terdapat cacat pada barang sewaan maka penyewa boleh meneruskan dengan membayar penuh atau membatalkannya.
- b. Tidak terjadi alasan yang membolehkan mem*fasakh* (membatalkan) *ijārah*. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Ulama Hanafiyah berpendapat *ijārah* batal karena adanya uzur, sebab kebutuhan akan manfaat akan hilang apabila uzur. Adapun uzur (alasan) yang mewajibkan *fasakh*, yaitu sebagai berikut:
- 1) Uzur dari pihak penyewa, seperti berpindah-pindah dalam mengerjakan sesuatu sehingga tidak menghasilkan sesuatu atau pekerjaan menjadi sia-sia.
 - 2) Uzur dari pihak orang yang menyewakan (pemilik barang), seperti barang yang disewakan harus dijual untuk membayar utang atau tidak ada jalan lain kecuali menjualnya.
 - 3) Uzur dalam fisik barang atau sesuatu yang disewakan, seperti menyewa kamar mandi di sebuah kampung untuk dibisniskan dalam waktu tertentu, kemudian ternyata penduduk kampung itu pergi maka ia tidak wajib membayar upah pada pemiliknya. Menurut ulama Syafi'iyah jika ada uzur, tetapi masih mungkin untuk diganti, maka *ijārah* tidak batal. *Ijārah* dapat dikatakan batal

jika kemanfaatannya betul-betul hilang, seperti hancurnya rumah yang disewakan.³⁰

2.3. Pendapat Fuqaha Tentang Pertanggungjawaban Risiko pada Akad *Ijarah bi al-Manfa'ah*

Pendapat ulama menjadi petunjuk yang sangat penting untuk menentukan hukum dalam setiap perbuatan manusia, apalagi yang berkaitan dengan transaksi muamalah yang tidak banyak dibahas dalam kita suci Al-Qur'an layaknya perkara-perkara yang menyangkut dengan ketauhidan atau ibadah wajib seperti shalat, puasa, zakat dan lain-lain. Ulama telah berijtihad mengumpulkan dalil-dalil hukum yang disajikan dengan baik dan teratur, agar umat muslim tidak menyimpang dalam menjalankan sesuatu, apalagi menyimpang dari syariat Islam.

Dalam hal akad *ijarah*, ulama telah berbicara banyak dan memberikan penjelasan yang disertai dalil-dalil yang kuat, sebagaimana halnya dengan transaksi jual beli, alad *ijarah* akan menimbulkan hak dan kewajiban antara dua belah pihak yang melakukan akad. Penyewaan terhadap kendaraan bermotor termasuk dalam konsep *ijarah*. Pada *ijarah* konsep pertanggungjawaban dibebani kepada pihak pemilik mobil. Akan tetapi, ulama mazhab empat sepakat menyatakan bahwa penyewa khusus apabila objek yang dikerjakan itu rusak

³⁰ *Ibid.*, hlm.409.

ditanggannya bukan karena kelalaian dan kesengajaan maka ia boleh dituntut ganti rugi.³¹

Demikianlah pendapat jumhur ulama tentang pertanggunganan risiko menurut konsep *ijarah bi al-manfa'ah*. Dapat dipahami bahwa harus ada keseriusan dalam melakukan pekerjaan agar tetap fokus dan tidak lalai, sehingga peluang untuk terjadinya risiko menjadi semakin kecil.

Setiap perjanjian, kesepakatan maupun akad yang dilakukan tidak semuanya berjalan dengan baik seperti yang diharapkan oleh kedua belah pihak. Bisa saja ada kerikil kecil sehingga timbul ketidakpuasan atas kerja sama yang dilakukan. Oleh karena itu, harus ada upaya awal yang dapat menutup kesalahan yang dilakukan.

2.4. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam *Ijārah Bi Al-Manfa'ah*

Perjanjian atau akad, termasuk akad *ijārah* menimbulkan hak dan kewajiban para pihak yang membuatnya. Hak-hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian *ijārah* sebagai berikut:

1. Hak dan kewajiban pihak pemilik objek perjanjian sewa-menyewa atau pihak yang menyewakan.
 - a. Pemilik wajib menyerahkan barang yang disewakan kepada pihak penyewa.

³¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh muamalah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 334.

- b. Memelihara barang yang disewakan sedemikian rupa sehingga barang itu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan.
- c. Memberikan penyewa kenikmatan atau manfaat atas barang yang disewakan selama waktu berlangsungnya sewa-menyewa.
- d. Pemilik menanggung semua cacat dari barang yang disewakan, yang merintangai pemakaian barang.
- e. Pemilik berhak atas uang sewa yang besarnya sesuai dengan yang telah diperjanjikan.
- f. Menerima kembali barang objek perjanjian di akhir *ijārah*.³²

2. Hak dan kewajiban para pihak penyewa.

- a. Penyewa wajib memakai barang yang disewa sebagai tuan rumah yang baik, sesuai dengan tujuan yang diberikan pada barang itu menurut perjanjian sewanya.
- b. Membayar harga sewa pada waktu yang ditentukan.
- c. Penyewa berhak menerima manfaat dari barang yang disewa.
- d. Menerima ganti rugi, jika terdapat cacat pada barang yang disewa.
- e. Tidak mendapatkan gangguan dari pihak lain selama memanfaatkan barang yang disewa.³³

Kewajiban untuk memakai barang sewaan berarti kewajiban untuk memakainya seakan-akan barang itu kepunyaannya sendiri. Jika pihak penyewa

³² Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Citra Media, 2006), hlm. 51.

³³ *Ibid.*, hlm. 48.

memakai barang yang disewa untuk keperluan lain yang menjadi tujuan pemakainya, atau satu keperluan sedemikian rupa hingga dapat menimbulkan kerugian kepada pihak yang menyewakan, maka pihak ini menurut keadaan dapat meminta pembatalan sewanya, misalnya sebuah rumah kediaman yang disewakan untuk tempat tinggal dipakai untuk perusahaan atau bengkel mobil.³⁴



³⁴ Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra Adhya Bakti, 1995), hlm. 42.

BAB TIGA

PRAKTIK SEWA MENYEWA MOBIL DI CV. *DEZA RENT CAR* DALAM TINJAUAN FIQH MUAMALAH

3.1. Profil Usaha CV *Deza Rent Car*

Rental mobil (*Car Rental*) adalah penyedia layanan penyewaan mobil dengan cara sewa harian ataupun kontrak dengan menggunakan *driver* ataupun lepas kunci, pemanfaatan rental mobil merupakan terobosan bagi masyarakat atau perusahaan yang tidak memiliki alat transportasi yang akan digunakan untuk operasional.

Di CV *Deza Rent Car* ketika hendak melakukan penyewaan mobil itu bisa dengan via telepon atau dengan mengunjungi langsung lokasi CV *Deza Rent Car*. Cara pembayaran di CV *Deza Rent Car* yaitu dilakukan pada saat penerimaan mobil rental oleh penyewa. Pembayaran penuh dibayarkan di muka kepada supir yang mengantarkan kendaraan rental kecuali penyewaan dengan supir, pembayaran di muka sebesar 50%.

Di CV *Deza Rent Car*, ada dua syarat dan ketentuan sewa mobil:

1. Ketentuan sewa mobil tanpa sopir

Rental mobil tanpa supir atau *Rent Car self drive*, penyewa yang akan mengemudikan mobil diwajibkan memiliki SIM A yang masih berlaku. Penyewa juga dianjurkan menyerahkan data diri secara lengkap, seperti alamat tempat tinggal, nama tempat menginap seperti hotel, *resort* beserta nomor kamar dan nama penyewa yang terdaftar di hotel atau *resort*. CV *Deza Rent Car* tidak

akan menggunakan data pribadi dari penyewa selain untuk keperluan penyewaan mobil. Kartu identitas penyewa (KTP) akan disimpan atau dipinjam selama masa penyewaan, dan akan dikembalikan pada saat pengembalian kendaraan yang di sewa. Jika penggunaan mobil oleh penyewa melebihi dari waktu kesepakatan penyewaan, maka akan dikenakan biaya *over time* sebesar Rp. 25.000,-/perjam. Jika *over time* melebihi dari 5 jam, maka akan di hitung biaya sewa selama 1 hari.

Semua kendaraan yang disewakan sudah diasuransikan. Kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan pada kendaraan, seperti mobil lecet atau penyok karena kesalahan dari penyewa baik sengaja maupun tidak sengaja. Maka akan dikenakan biaya sebesar Rp. 300.000 untuk biaya klaim asuransi, hanya untuk mobil yang mengalami kecelakaan ringan. Kecelakaan besar atau parah yang mengakibatkan mobil berlubang, mobil tidak bisa jalan, terbakar atau kaca pecah yang disebabkan oleh kelalaian penyewa, baik sengaja maupun tidak sengaja. Maka akan dikenakan biaya klaim asuransi sebesar Rp. 2.000.000 dan biaya rental selama waktu perbaikan kendaraan yang dihitung sesuai dengan harga rental perhari dari kendaraan yang mengalami perbaikan. Jika mobil digunakan pada jalan yang tidak sepatasnya, seperti pada medan *extreme* untuk *off road*, medan yang berlumpur, berbatu atau daerah perbukitan terjal maka

segala kerusakan akibat penggunaan di atas sepenuhnya ditanggung oleh penyewa kendaraan.¹

Penyewaan mobil untuk kegiatan seperti balapan, baik balapan resmi ataupun balapan tidak resmi tidak diperbolehkan. Jika terjadi kerusakan pada kendaraan, maka segala kerusakan akibat penggunaan di atas, sepenuhnya ditanggung oleh penyewa kendaraan. Pemakaian kendaraan hanya diperbolehkan khusus untuk penggunaan di wilayah provinsi Aceh. Penggunaan kendaraan di luar provinsi tersebut maka akan dikenakan sanksi.

2. Ketentuan rental mobil dengan supir/*plus driver*

Layanan penyewaan kendaraan dengan supir dihitung selama 10 jam. Jika terjadi kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan terhadap kendaraan yang diakibatkan oleh kelalaian supir, sengaja atau tidak sengaja. Sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab CV Deza Rent Car dan juga tidak dibenarkan menggantikan posisi sopir yang telah diberikan oleh pemilik rental, apabila diganti oleh pihak penyewa dan terjadi kecelakaan maka pemilik rental tidak bertanggung jawab, sehingga semua resiko yang ditimbulkan menjadi tanggungan penyewa. Harga paket sewa tidak termasuk biaya bahan bakar, terkecuali penyewa memilih harga rental mobil dengan supir + BBM (bahan bakar).

¹ Hasil wawancara dengan Dedi P. Wirawan, Direktur CV. Deza Rent Car pada tanggal 12 Juli 2019. di Gp. Ie Masen Kaye Adang.

Tabel 1. Kecelakaan yang terjadi di Tahun 2018

No	Bulan Kejadian	Jenis Kecelakaan	Tipe Mobil	Driver
1.	Januari	-	-	-
2.	Februari	-	-	-
3.	Maret	-	-	-
4.	April	-	-	-
5.	Mei	Kecelakaan yang menyebabkan rusaknya belakang mobil dan mengalami penyot (Minor)	Avanza	Penyewa (Lepas Kunci)
6.	Juni	Kecelakaan berat yang mengharuskan objek sewa diderek dari Aceh Barat ke Banda Aceh (Mayor)	Avanza	Penyewa (Lepas Kunci)
7.	Juli	-	-	-
8.	Agustus	<ul style="list-style-type: none"> - Kecelakaan ringan yang menyebabkan bagian depan mobil lecet - Kecelakaan ringan yang menyebabkan pintu kanan mobil rusak 	Avanza Avanza	Penyewa (Lepas Kunci) Penyewa (Lepas Kunci)
9.	September	Kecelakaan ringan yang menyebabkan bagian	Avanza	Penyewa

		depan mobil rusak karena kelalaian penyewa		(Lepas Kunci)
10.	Oktober	-	-	-
11.	November	Kecelakaan minor yang menyebabkan bagian belakang mobil rusak, pecah lampu belakang	Innova	CV Deza <i>Rent Car</i>
12.	Desember	-	-	-

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa, kecelakaan yang terjadi di tahun 2018 ada yang mayor dan ada juga yang minor, dan *drivernya* juga bervariasi ada yang dari CV Deza *Rent Car* dan ada juga yang dari penyewa sendiri (lepas kunci). Proses penyelesaian masalah antara lepas kunci dan *driver* dari CV Deza *Rent Car* juga pasti berbeda.

CV Deza *Rent Car* merupakan perusahaan penyedia jasa sewa kendaraan yang beroperasi di provinsi Aceh. Di Banda Aceh CV Deza *Rent Car* berlokasi di Jln. Seroja Ie Masen Kaye Adang, Ulee Kareng-Banda Aceh Hp. 0813 6262 9892 & 0852 6049 4710. CV Deza *Rent Car* mulai beroperasi pada tanggal 7 Juni 2010 dan direktornya bernama Dedi P. Wirawan. Jenis mobil yang terdata di CV Deza *Rent Car* Tahun 2018 yaitu Avanza, Innova, Reborn, Fortuner, Toyota Hiace, Veloz, Xenia, Pick Up, Datsun, Nissan, Livina, VRZ, CRV.²

² Hasil wawancara dengan Dedi P. Wirawan, Direktur CV Deza *Rent Car*, pada tanggal 26 Juli 2019 di Gp. Ie Masen Kaye Adang.

Terdapat ketentuan visi dan misi yang ditetapkan oleh IMG *Rent Car*, yaitu:

Visi CV Deza Rent Car :

Menjadikan CV *Deza Rent Car* perusahaan rental mobil yang terpercaya, maju, besar, *modern* dan memberikan kepuasan kepada seluruh pelanggan.


Misi CV Deza Rent Car :

Mampu bersaing secara global berdasarkan kompetensi seperti pengadaan kendaraan, pengemudi dan pelayanan dengan *standard* pelayanan terbaik.

Tujuan dari CV *Deza Rent Car* yaitu untuk mengatasi masalah transportasi yang sering dihadapi para pelanggan dalam memenuhi kebutuhan kendaraan dan jasa lainnya dalam satu wadah yaitu CV *Deza Rent Car* sehingga bisa membuat penyewa merasa nyaman dan tenang.

Dalam aktivitasnya CV *Deza Rent Car* mempunyai struktur organisasi, memperlihatkan pemisahan tugas dan tanggung jawab antara tugas satu bagian dalam satu kepemimpinan. Struktur organisasi CV *Deza Rent Car* adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Struktur Kepengurusan CV Deza Rent Car



1. **Direktur**

- Memimpin dan mengkoordinasikan semua kegiatan
- Mengawasi semua prosedur yang berjalan dalam suatu perusahaan
- Menandatangani surat-surat penting yang berhubungan kepentingan perusahaan
- Mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab kepada masing-masing departemen sesuai dengan bidangnya

2. **General Manager**

- Mengatur suatu pekerjaan dan mengevaluasi pekerjaan yang sudah selesai
- Mengawasi dan mengkoordinasi kegiatan perusahaan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan

- Membuat analisa mengenai perkembangan perusahaan baik dilihat dari sisi keuangan maupun pelaksanaan operasional perusahaan untuk menilai efisiensi dan efektivitas kerja
- Menerima laporan dari setiap driver tentang hasil yang dicapai oleh masing-masing driver yang berada di lapangan.

3. Administration Manager

- Memastikan ketersediaan data
- Membuat dan memantau biaya pengeluaran dan membantu penyusunan anggaran
- Mengelola jadwal dan tenggang waktu
- Mengelola fasilitas dan inventaris

4. Marketing Manager

- Menganalisa dan mengembangkan strategi marketing untuk meningkatkan jumlah pelanggan dan area sesuai dengan target yang ditentukan
- Melakukan evaluasi kepuasan pelanggan dari hasil survei seluruh driver dan user untuk memastikan tercapainya target kepuasan pelanggan yang ditentukan
- Mempromosikan dan mengembangkan perusahaan pada media-media sosial

5. Manager Operational

- Mengantar dan menjemput kendaraan yang hendak digunakan atau dipulangkan
- Memastikan kendaraan yang hendak dipakai bersih demi kenyamanan pelanggan
- Menyiapkan bahan-bahan yang berkaitan dengan kebutuhan kantor demi kelancaran operasional

3.2. Klausula Perjanjian Pertanggungjawaban Risiko yang Disepakati oleh Pihak Penyewa Mobil dengan Manajemen CV Deza Rent Car

Berdasarkan hasil wawancara dengan direktur CV Deza Rent Car kesepakatan kerjasama antara perusahaan Deza Rent Car dengan penyewa tertuang dalam kontrak surat perjanjian sewa kendaraan, dimana ketentuan-ketentuan yang ada di kontrak harus dipatuhi/ditaati oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Di surat perjanjian sewa kendaraan diatur tanggung jawab penyewa terhadap objek sewa, larangan apa saja yang dilarang terhadap objek sewa, serta penyelesaian masalah jika terjadi wanprestasi terhadap kontrak dan langkah apa yang patut diambil untuk menyelesaikan perselisihan.

Di surat perjanjian sewa kendaraan juga diatur kewajiban penyewa dan perusahaan, dimana kewajiban penyewa dan perusahaan akan penulis jabarkan

1. Kewajiban perusahaan

- a. Menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa sesuai dengan akad perjanjian.
 - b. Memberikan kepada si penyewa kenyamanan dari objek sewa yang disewakan selama berlangsungnya sewa.
2. Kewajiban penyewa
- a. Menggunakan objek sewa dengan tujuan yang baik.
 - b. Melakukan pembayaran terhadap objek sewa dengan waktu yang telah ditentukan
 - c. Memelihara objek sewa dengan baik

Tanggung jawab penyewa terhadap objek sewa rental bahwasanya objek sewa tersebut harus dijaga dengan baik oleh penyewa dan jika terjadi sesuatu terhadap mobil itu merupakan tanggung jawab penyewa. Dan diantara larangan yang terdapat dalam kontrak perjanjian sewa kendaraan di *CV Deza Rent Car*, bahwasannya penyewa tidak boleh mengalihkan objek sewa kepada pihak lain dan penyewa tidak boleh menjadikan mobil objek sewa sebagai jaminan.³

Tabel 3. Pelanggaran yang terjadi di Tahun 2018

No.	Bulan Kejadian	Jenis Pelanggaran	Tipe Mobil
1.	Januari	-	-
2.	Februari	-	-

³ Hasil wawancara dengan Dedi P. Wirawan, Direktur *CV Deza Rent Car*, pada tanggal 26 Juli 2019 di Gp. Ie Masen Kaye Adang.

3.	Maret	-	-
4.	April	Penggadaian mobil oleh penyewa yang masih dalam masa kontrak penyewaan.	Avanza
5.	Mei	-	-
6.	Juni	-	-
7.	Juli	-	-
8.	Agustus	-	-
9.	September	Menyelundupkan barang haram (sabu-sabu) di mobil penyewaan	Avanza
10.	Oktober	-	-
11.	November	-	-
12.	Desember	-	-

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa, di tahun 2018 hanya ada 2 pelanggaran yang terjadi yang dilakukan oleh penyewa yaitu pada bulan April dan September. Pelanggaran yang terjadi di bulan April berupa penggadaian objek sewa yang dilakukan oleh penyewa dimana objek sewa tersebut masih dalam masa kontrak penyewaan dan pelanggaran yang terjadi bulan September berupa penyelundupan sabu-sabu yang dilakukan oleh penyewa.

Surat perjanjian sewa kendaraan merupakan langkah awal untuk menyetujui perjanjian yang akan dilakukan. Di surat perjanjian sewa kendaraan

tertulis semua ketentuan-ketentuan yang akan berlaku ketika hendak memulai penyewaan terhadap mobil sewaaan.

Objek sewa yang telah diasuransikan merupakan tanggung jawab asuransi yang mana pertanggungungan asuransi akan diberikan oleh CV Deza Rent Car kepada yang mengajukan klaim setelah berkas sudah lengkap dan sudah diterima oleh CV Deza Rent Car, kemudian CV Deza Rent Car yang akan mengirimnya ke pihak asuransi dan asuransi lah yang akan memberi keputusan ditolak atau diterimanya klaim yang diajukan.

Yang menentukan perusahaan asuransi manakah yang akan menanggung pengajuan klaim adalah pihak CV Deza Rent Car. Sedangkan yang menentukan diterima atau tidaknya klaim adalah perusahaan asuransi yang telah ditunjuk oleh CV Deza Rent Car. Baik itu perusahaan asuransi Bumi Putera, Jasindo, Sinarmas, dan lain-lain.

3.3. Analisis Pertanggunganaan Risiko Rent Car Berdasarkan Konsep *Ijārah Bi Al-Manfa'ah*

Dalam pengembangan ekonomi, khususnya ekonomi Islam tidak boleh terlepas dari aqidah, syariat dan akhlak. Adapun dalam kajian skripsi ini, dapat dijelaskan bahwa konsep *ijārah* merupakan salah satu bagian dari fiqh muamalah, di mana *ijārah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran upah atau sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. *Ijārah bi al-*

manfa'ah yang sesuai dengan konsep muamalah adalah sewa-menyewa yang bersifat manfaat yang dalam skripsi ini membahas tentang penyewaan kendaraan. Apabila *manfa'ah* itu merupakan *manfa'ah* yang dibolehkan oleh *syara'* untuk dipergunakan, maka *ijārah bi al-manfa'ah* seperti ini menurut ulama fiqh hukumnya boleh apabila dijadikan objek sewa-menyewa.

Ijārah bi al-Manfa'ah merupakan suatu akad penyewaan terhadap harta di mana objek sewa berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, di sini penulis mengambil kasus terhadap benda bergerak yaitu mobil yang dijadikan objek sewa. Dalam akad *ijārah bi al-Manfa'ah* dijelaskan bahwa objek sewa yang dijadikan itu haruslah benda-benda yang jelas tiada spekulasi yang disandarkan kepadanya.

Berikut syarat sah sewa- menyewa dalam akad *ijārah bi al-Manfa'ah* yaitu:

1. Kerelaan kedua belah pihak

Syarat ini diterapkan sebagaimana dalam akad jual beli. Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha penyayang kepadamu." (an-Nisaa': 29).

2. Hendaknya objek akad (yaitu manfaat) diketahui sifatnya guna menghindari perselisihan.

Jika manfaatnya itu tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ketidakjelasan menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut.

Kejelasan objek akad (manfaat) terwujud dengan penjelasan tempat manfaat, masa waktu dan penjelasan objek kerja dalam penyewaan para pekerja.⁴

3. Hendaknya objek akad dapat diserahkan baik secara nyata (hakiki) maupun *syara*'.

Menurut kesepakatan *fuqaha*, akad *ijārah bi al-Manfa'ah* tidak dibolehkan terhadap sesuatu yang tidak dapat diserahkan, baik secara nyata (hakiki), seperti menyewakan unta yang lepas dan orang bisu untuk bicara-
maupun secara *syara* seperti menyewakan wanita haid untuk membersihkan masjid, seorang dokter mencabut gigi sehat dan penyihir untuk mengajarkan sihir. Abu Hanifah, Zuhar, dan ulama Hanabilah berpendapat tidak dibolehkan menyewakan sesuatu yang dimiliki bersama selain kepada mitranya, seperti menyewakan bagian seseorang dari rumah milik bersama kepada bukan mitra, baik bagian orang tersebut jelas, seperti perempat dan semisalnya, maupun tidak jelas. Karena sesuatu yang menjadi milik bersama tidak bisa diserahkan, sebab

⁴ Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), hlm. 233.

penyerahan barang itu termasuk milik mitra. Dalam barang milik bersama setiap bagiannya adalah milik bersama. Dan bagian mitra bukan termasuk objek akad *ijārah bi al-Manfa'ah* sehingga secara syara tidak mungkin diserahkan.

4. Hendaknya manfaat yang dijadikan objek *ijārah bi al-Manfa'ah* dibolehkan secara syara

Hendaknya manfaat yang dijadikan objek *ijārah bi al-Manfa'ah* dibolehkan secara syara. Contohnya, menyewakan kitab untuk ditelaah, dibaca dan disadur; menyewakan apartemen untuk ditempati; jaring untuk berburu, dan sebagainya. Syarat ini bercabang sebagaimana kesepakatan ulama, yaitu tidak boleh menyewakan barang untuk maksiat, seperti menyewa seseorang untuk bermain dan hiburan yang diharamkan, mengajarkan sihir dan syair yang diharamkan, menyewakan buku-buku *bid'ah* yang diharamkan, menyewakan biduan perempuan untuk bernyanyi atau menyewa seseorang untuk menangisi mayit. Hal itu karena penyewaan tersebut untuk kemaksiatan dan maksiat tidak dibolehkan dalam akad. Adapun menyewa seseorang untuk menulis lirik lagu atau kata-kata ratapan adalah boleh menurut Hanafiyah karena yang dilarang adalah bernyanyi dan bersedih bukan menulisnya. Dengan demikian, kaidah fiqhiyah mengatakan, "menyewakan" sesuatu untuk maksiat adalah tidak dibolehkan.

Di CV Deza *Rent Car* objek sewa merupakan barang yang jelas hanya saja permasalahannya itu ada di kontrak yang dalam hal ini mungkin kurang terjaga keseimbangan antara hak penyewa dan pemilik CV Deza *Rent Car*, yaitu

pada perihal diharuskannya penyewa membayar uang perbaikan mobil ketika masuk bengkel asuransi, padahal waktu kesepakatan di awal penyewa telah membayar premi asuransi jika pada suatu hari tadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap objek sewa.

Dalam permasalahan ini, pihak CV Deza Rent Car tidak mau menanggung risiko yang muncul dari transaksi tersebut yang bukan disebabkan oleh faktor kelalaian pihak penyewa karena berdasarkan data yang telah penulis peroleh, dalam kontrak disebutkan bahwa pihak penyewa bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kerusakan yang muncul dalam masa penyewaan.

Kerusakan yang dimaksud disitu adalah kerusakan yang tidak disebabkan oleh faktor alamiah. Hal tersebut merupakan sebuah perjanjian yang bertentangan dengan konsep fiqih karena berdasarkan konsep *ijārah bi al-Manfa'ah* para ulama telah memformulasikan bahwa seluruh pertanggung jawaban risiko yang muncul dalam akad *ijārah bi al-Manfa'ah* tersebut yang bukan disebabkan oleh faktor kesengajaan atau kelalaian pihak penyewa maka risiko itu ditanggung sepenuhnya oleh pemilik objek sewa. Apalagi pada penyewaan mobil di sini pihak perusahaan telah ditalangi oleh perusahaan asuransi yang biasanya pihak *management* CV Rent Car di manapun itu akan menggunakan produk asuransi dalam bentuk *all risk* sehingga seluruh risiko yang muncul itu ditanggung oleh pihak asuransi. Dari dilema tersebut penulis berasumsi pihak *management* CV Deza Rent Car mendapatkan 2 (dua) keuntungan dari kecelakaan yang terjadi atau yang dialami oleh pihak penyewa, pertama pihak

CV Deza *Rent Car* mendapatkan pembayaran atas risiko yang terjadi dari pihak penyewa dan yang kedua pihak CV Deza *Rent Car* mendapatkan pembayaran dari pihak asuransi.

Inilah yang menjadi spesifikasi khusus penulis dalam penulisan skripsi ini yang mana juga perjanjian baku yang ada dalam kontrak perjanjian sewa kendaraan di CV Deza *Rent Car* yang hanya melibatkan satu pihak saja. Dalam hukum Islam hendaknya perjanjian itu dibuat oleh kedua belah pihak yang akan melakukan perjanjian, sehingga perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak tersebut terlepas dari yang namanya pelanggaran.

Ketika terjadi pelanggaran pihak CV Deza *Rent Car* biasanya merundingkan dengan jalan damai terlebih dahulu atau melalui jalur kekeluargaan, akan tetapi ketika dengan jalur kekeluargaan tidak dapat diselesaikan maka diselesaikan dengan jalur hukum di mana kedua belah pihak akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Seperti contoh kasus pada Agustus 2018. Sebuah mobil sewa tipe Avanza mengalami kecelakaan ringan di Calang, Kabupaten Aceh Jaya. Kecelakaan menyebabkan bagian depan mobil lecet. Kecelakaan tersebut bukanlah karena faktor kelalaian penyewa. Sehingga kerugian dari kecelakaan, seperti kerusakan mobil tersebut harus ditanggung oleh pihak CV Deza *Rent Car*. Dengan demikian, permasalahan seperti ini tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, melainkan diselesaikan sesuai kontrak perjanjian yang berlaku. Dalam proses penyelesaiannya, mobil tipe Avanza yang mengalami kecelakaan

itu dibawa ke bengkel asuransi. Sementara pihak penyewa mobil tersebut wajib membayar biaya klaim asuransi sebesar Rp. 300.000. selain itu, penyewa mobil juga harus membayar biaya rental mobil tersebut selama masa perbaikan.

Selanjutnya kasus yang terjadi pada Juni 2018. Sebuah mobil tipe Avanza mengalami kecelakaan berat di Kabupaten Aceh Barat. Mobil sewaan tersebut mengalami kerusakan hebat di seluruh bagian mobil. Sehingga harus dideret dari Aceh Barat ke Banda Aceh. Kecelakaan itu bukan karena faktor kelalaian penyewa. Dalam permasalahan ini, pihak CV Deza *Rent Car* dan pihak penyewa berinisiatif menempuh jalur kekeluargaan sebagai alternatif utama untuk menyelesaikannya. Tetapi, karena kerusakan parah yang terjadi pada mobil dan mengakibatkan kerugian besar yang ditanggung oleh pihak CV Deza *Rent Car*, maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikan permasalahan sesuai dengan kesepakatan awal.

Isi kesepakatan awal itu yakni, mobil akan dimasukkan ke bengkel asuransi. Sementara penyewa diharuskan membayar biaya klaim asuransi sebesar Rp. 2.000.000 untuk mobil yang mengalami kecelakaan berat tersebut. Selain itu, penyewa juga harus membayar biaya rental yang dihitung per hari sesuai dengan biaya rental hari biasanya.⁵

Dalam penyelesaian permasalahan ini dapat di simpulkan bahwa pihak CV Deza *Rent Car* tidak mau menanggung risiko yang muncul dari transaksi

⁵ Hasil wawancara dengan Dedi P. Wirawan, Direktur CV Deza *Rent Car*, pada tanggal 11 September 2019 di Gp. Ie Masen Kaye Adang.

Artinya: *“Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.” (QS. an-Nisa’: 29)*

Ayat ini menjelaskan tentang keharusan untuk bersikap rela dan ridha dalam setiap melakukan akad (transaksi), dan tidak ada paksaan antara pihak-pihak yang terikat oleh perjanjian akad. Sehingga kedua belah pihak bertransaksi atas dasar kerelaan bukan paksaan.

Dan hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang bagaimana berperilaku dalam sebuah perjanjian:

a. Hadis riwayat Muslim dari Abu Musa al-Asy’ari

المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً (رواه مسلم عن أبي موسى الأشعري)

Seorang Mukmin dengan Mukmin yang lain ibarat sebuah bangunan, satu bagian menguatkan bagian yang lain. (H.R. Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari)

Hadis di atas menjelaskan bahwa dalam konsepsi Islam, umat manusia merupakan keluarga besar kemanusiaan. Dalam kehidupan ini manusia saling membutuhkan terhadap satu sama lain, mereka hidup untuk saling bantu-membantu dan tolong-menolong ketika ada salah satu yang membutuhkan bantuan kita.

b. Hadis Riwayat Tirmidzi dari Abu Hurairah

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ)^٦

Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung unsur gharar."(H.R. Tirmidzi dari Abu Hurairah)⁶

c. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Umar bin Khattab RA

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)^٧

Diriwayatkan dari Umar bin Khattab ra, dia berkata: Telah bersabda Rasulullah SAW.: "Sesungguhnya semua pekerjaan itu (tergantung) dengan niatnya, dan setiap orang itu (tergantung) dari apa yang diniatkannya." (H.R. Muttafaq 'Alaih)⁷

d. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah RA

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَ الدُّنْيَانَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسِّرْ عَلَى مُعْسِرٍ يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra, Nabi Muhammad bersabda: Barangsiapa yang menghilangkan kesulitan duniawinya seorang mukmin, maka Allah SWT akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat. Barangsiapa yang mempermudah kesulitan seseorang,

⁶ Imam al-Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi, Jld III*, (Beirut: Dar al-Fikri, 2003), hlm. 14.

⁷ Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Kairo: dar Salafus Shahih, 2015), hlm. 9.

maka Allah SWT akan mempermudah urusannya di dunia dan di akhirat.” (H.R. Muslim).

Dalam hadis tersebut tersirat adanya anjuran untuk saling membantu antara sesama manusia dengan menghilangkan kesulitan seseorang atau dengan mempermudah urusan duniawinya, niscaya Allah SWT akan mempermudah segala urusan dunia dan urusan akhiratnya.

Dalam hukum Islam dijelaskan bahwa ketika terjadi perselisihan oleh kedua belah pihak yang berakad maka haruslah diselesaikan dengan jalan damai karena dengan jalan damai akan mendatangkan banyak kemaslahatan ketimbang mudharatnya, seperti dari uang yang dikeluarkan misalnya atau dana, jika ditempuh dengan jalan damai kemungkinan biaya yang dikeluarkan itu sedikit. Di samping dengan jalan damai juga dapat mempererat hubungan antara kedua belah pihak yang sebelumnya renggang, inilah sebenarnya yang menjadi kenapa hukum Islam itu patut dipegang oleh umat Islam.

Ketika perselisihan yang terjadi diselesaikan dengan proses hukum yang berlaku di negara, mulai dari biaya yang dikeluarkan cukup banyak, lamanya waktu juga akan berdampak, sampai kepada hubungan yang akan bertambah renggang diantara kedua belah pihak. Karena nantinya dengan penyelesaian secara hukum negara maka akan ada pihak yang menang dan kalah, beda halnya dengan konsep hukum Islam yang mengajarkan tentang *ukhuwah*.

Dewan Syari'ah Nasional MUI dalam fatwanya No. tentang *ijārah bil Mal* menerangkan bahwa *ijārah bil mal* merupakan akad sewa-menyewa

terhadap harta yang bersandarkan pada Al-qur'an dan hadist. Akad ini mengharuskan kedua belah pihak dapat melakukan perjanjian dengan berpatokan pada Al-qur'an dan hadist yang mengajarkan pada ajaran-ajaran kebaikan.

Sistem pertanggungan di CV Deza *Rent Car* telah sah berlaku yaitu pada saat pembayaran DP (*Down Payment*) pertama kali yang dibayar oleh pihak penyewa. Sedangkan pertanggungan asuransi akan diberikan oleh CV Deza *Rent Car* kepada yang mengajukan klaim setelah berkas sudah lengkap dan sudah diterima oleh CV Deza *Rent Car*, kemudian CV Deza *Rent Car* yang akan mengirimnya ke pihak asuransi, dan asuransi lah yang akan memberi keputusan ditolak atau diterimanya klaim yang diajukan. Yang menghitung berapa jumlah ganti rugi yang akan diberikan adalah pihak CV Deza *Rent Car* dengan pihak bengkel asuransi, tergantung lamanya mobil masuk di bengkel asuransi. Jika lamanya mobil masuk bengkel asuransi seminggu maka penghitungannya dimulai dari biaya mingguan x sewa perhari x adm klaim asuransi.

Yang menentukan perusahaan asuransi manakah yang akan menanggung pengajuan klaim adalah pihak CV Deza *Rent Car*. Sedangkan yang menentukan diterima atau tidaknya klaim adalah perusahaan asuransi yang telah ditunjuk oleh CV Deza *Rent Car*, baik itu perusahaan asuransi, Jasindo, Sinarmas, ABDA, dll.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan, dapat di simpulkan bahwa:

1. Pertanggung jawaban risiko rental mobil dalam perspektif *ijārah bi al-manfa'ah* yaitu berdasarkan konsep *ijārah bi al-manfa'ah* para ulama telah memformulasikan bahwa seluruh pertanggung jawaban risiko yang muncul dalam akad *ijārah bi al-manfa'ah* tersebut yang bukan disebabkan oleh faktor kesengajaan atau kelalaian pihak penyewa maka risiko itu ditanggung sepenuhnya oleh pemilik objek sewa. Apalagi pada penyewaan mobil di sini pihak perusahaan telah ditalangi oleh perusahaan asuransi yang biasanya pihak *management CV Rent Car* di manapun itu akan menggunakan produk asuransi dalam bentuk *all risk* sehingga seluruh risiko yang muncul itu ditanggung oleh pihak asuransi.
2. Klausula perjanjian pertanggung jawaban risiko yang di sepakati oleh pihak penyewa mobil dengan manajemen *CV Deza Rent Car* yaitu ketentuan-ketentuan yang ada di kontrak harus dipatuhi/ditaati oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Di surat perjanjian sewa kendaraan diatur tanggung jawab penyewa terhadap objek sewa, larangan apa saja yang dilarang terhadap objek sewa, serta penyelesaian masalah jika terjadi wanprestasi terhadap kontrak dan langkah apa yang patut diambil untuk menyelesaikan perselisihan.

4.2 Saran

Setelah melakukan penelitian dan menganalisis tentang perjanjian pertanggung jawaban risiko pada sewa mobil antara pihak penyewa tanpa sopir dengan CV Deza *rent car* dalam perspektif *ijarah bi al-manfa'ah*, ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan. Di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Seharusnya *stakeholder* yang ada hubungannya dengan usaha *rent car* agar membuat sebuah peraturan yang konkrit dan lebih menyeluruh terkait mekanisme pertanggung jawaban risiko dalam jasa penyewaan kendaraan.
2. Harus lebih jujur dalam memberikan informasi yang sebenarnya, karena ketidakjujuran akan mendatangkan dampak yang negatif kepada semua pihak yang melakukan perjanjian.
3. Penulis berharap karya ilmiah ini dapat membuka wawasan dan kesadaran pembaca agar aktivitas muamalah yang kita lakukan sehari-hari sesuai dengan ketentuan syariat. Penulis juga sangat menyarankan kepada para pembaca untuk melanjutkan penelitian yang berkaitan dengan karya ilmiah ini, karena menurut hemat penulis masih banyak masalah yang perlu dikaji dari sistem pertanggung jawaban risiko ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azhim bin Badawi Al-Khalafi. *Al-wajiz fit Fiqhis Sunnah wal Kitabil 'Aziz*, Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2006.
- Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Citra Media, 2006.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih muamalah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Al-Svarbaini al-Khatib. *Mughni al-Muhtaj, Jilid II*, Beirut: Dar al-Fikr, 1978.
- Andi Arianda Putra, *Sistem Ganti Rugi Objek Sewa Event Organizer Di Kecamatan Johan Pahlawan Meulaboh Dalam Perspektif Ijarah Bi Al Manfa'ah*, Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry, 2018.
- Ascarya, *Asuransi dan Manajemen Resiko*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Komunikasi Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta Kencana, 2008.
- Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Firman, *Pemeliharaan Objek Akad Ijarah Bi Al-Manfaah dalam Konsep Fiqh Muamalah (Analisis terhadap praktek Sewa Rumah Mahasiswa di Darussalam)*". Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry, Tahun 2011.

Ghufron A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002).

Hafizh Furqan, *Analisis Sewa Menyewa Pihak Ketiga Dalam Perspektif Akad Ijarah Bi Al-Manfa'ah (Studi Kasus di UPTD Rusunawa Ganpong Keudah Kecamatan Kutaraja Kota Banda Aceh*, Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry, 2018.

Helmi Karim, *fiqh muamalah*, Bandung: Al-Ma'rif, 1997.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

[Http://akah06 wordpress com/2008/06/18/ijarah/](http://akah06.wordpress.com/2008/06/18/ijarah/). Diakses pada tanggal 21/06/2019.

Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fahrul Baari, Jilid 13*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisis Fiqih Para Mujtahid, Jilid 3*, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.

Imam al-Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi, Jld III*, Beirut: Dar al-Fikri, 2003.

Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Kairo: dar Salafus Shahih, 2015.

Imam Syafi'i, *Al-Umm, Juz V, (Terj. Tk. H. Ismail Yakub)*. Kuala Lumpur, Victory Agency, 1982.

Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999.

Muhammad bin Ismail. *Subulus Salam. Jilid 2*, Jakarta: Darus Sunnah. 2013.

Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, Cet I*, Jakarta: Gema Insani, 2001.

- Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi: Teori dan Aplikasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Muhsin Qaraati, *Tafsir Untuk Anak-anak Muda: Surah Qashas*, (Terj. Salman Nano). Jakarta: al-Huda, 2002.
- Munir Fuadiy, *Hukum Kontrak*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999.
- Mutia Arjayanda, *Sistem Pembayaran Sewa Tanah Pada Penambangan Emas Secara Tradisional di Kecamatan Sawang Dalam Perspektif Akad Ijarah Bi Al-Manfa'ah*. Fakultas Syariah, 2018.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta Selatan: Gaya Media Pratama, 2000.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Terj. Kamaluddin A. Marzuki), Jilid 13, Bandung: Al-Ma'arif, 1997.
- Sohari Sahrani dkk, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Wabbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-islami wa Adillatuh*, Jilid IV, Beirut: Dar al-Fikr, 1984.
- W.J.S. Poewardaminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta:Departemen Pendidikan Nasional, 2005.
- Zulfiandi, "Pertanggungjawaban Kendaraan Roda Dua yang Rusak atau Hilang di Lokasi Parkir Menurut Perspektif Ijarah (Studi Kasus di Kota Banda Aceh)", tidak diterbitkan., Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry, Tahun 2011.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh AbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:853/Un.08/FSH/PP.00.9/02/2019

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKKU Skripsi tersebut;
 - b. Bahwa Yang nama nya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKKU Skripsi.
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Menunjuk Saudara (l) :
- a. Dr. Husni Mubarak, Lc., MA
b. Gamal Achyar, Lc. MA
- Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKKU Skripsi Mahasiswa (l) :
- N a m a** : Helvandra Busrian
N I M : 150102131
Prodi : HES
J u d u l : Perjanjian Pertanggungjawaban Risiko Pada Sewa Mobil Antara Pihak Penyewa Tanpa Sopir Dengan CV. Deza Rent Car Dalam Perspektif Ujarah bi Al-Manfa'ah
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh
pada tanggal : 27 Februari 2019

Dean,
Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2530/Un.08/FSHLI/07/2019

03 Juli 2019

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.
Direktur CV. Dela Rent Car

Assalamu'alaikum Wr.Wb
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :


Nama : Helvandra Busrian
NIM : 150102131
Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah/ VIII (Delapan)
Alamat : Meunasah Manyang

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Perjanjian Pertanggung Resiko pada Sewa Mobil Antara Pihak Penyewa Tanpa Sopir dengan CV. Deza Rent Car dalam Perspektif Ijarah Bi Al-Manfa'ah**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,

Jabbar Q.



CV. DEZA Rent Car BANDA ACEH

Office: Jln. Seroja le Masen Kaye Adang, Ulee Kareng-Banda Aceh Hp. 0813 6262 9892 & 0852 6049 4710



PERJANJIAN SEWA MOBIL HARIAN, MINGGUAN, ATAU BULANAN

I. LEPAS KUNCI/TANPA SOPIR

1. Penyewa bertanggung jawab penuh apabila terjadi kehilangan dan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan dan korban jiwa, lecet body, kehilangan spare part atau aksesoris.
2. Penyewa wajib memberitahukan pemilik rental apabila terjadi kerusakan mobil.
3. Penyewa tidak dibenarkan memperbaiki sendiri kerusakan pada mobil tanpa memberitahukan pemilik rental.
4. Selama mobil dalam perbaikan dibengkel, penyewa tetap wajib membayar sewa hariannya sesuai perjanjian.
5. Penyewa diharuskan memberitahukan pemilik rental paling lambat 3 (tiga) jam sebelum habis masa sewa apabila ingin memperpanjang masa sewa mobil.
6. Dilarang keras membawa barang-barang terlarang seperti: sabu, ganja, minuman keras atau senpi illegal.
7. Dilarang mempergunakan mobil untuk hal kejahatan (KRIMINAL) dan melanggar qanun syari'at islam.
8. Apabila ada pelanggaran hukum yang mengakibatkan mobil disita oleh Negara dalam masa sewa, maka penyewa bertanggung jawab sepenuhnya untuk menyelesaikan segala biaya yang di akibatkannya.
9. Penyewa tidak dibenarkan memindah tangankan/menggadaikan mobil yang disewa.
10. Keterlambatan pengembalian mobil akan dikenakan biaya ekstra/over time Rp. 25.000,-/perjam.
11. Jika penyewa membawa mobil diluar tujuan yang tercantum didalam perjanjian , tanpa konfirmasi pada pemilik rental maka dikenakan sanksi 5x lipat dari harga sewa.
12. Jika penyewa melanggar salah satu atas semua ketentuan di atas, maka dalam hal ini pemilik rental tidak bertanggung jawab dan dibebaskan dari segala tuntutan hukum yg ditimbulkan dari akibat pelanggaran tersebut.

II. PAKAI SOPIR

1. Segala tanggung jawab yang diakibatkan dari kecelakaan, kehilangan, dan kerusakan beralih ke pemilik rental selama jam kerja sopir (10 jam) dihitung mulai mobil beroperasi.
2. Tidak dibenarkan menggantikan posisi sopir yang telah diberikan oleh pemilik rental, apabila diganti oleh pihak penyewa dan terjadi kecelakaan maka pemilik rental tidak bertanggung jawab, sehingga semua resiko yang ditimbulkan menjadi tanggungan penyewa.

Tgl. Sewa	Tgl/Jam Ambil	Tgl/Jam Kembali	Jlh Hari	Tujuan	No. Pol/Jenis Mobil	Rp

NO	PERLENGKAPAN	KETERANGAN
1.	STNK/Ijin Lapor Datang	√
2.	Ban Serap/Dop Roda	√
3.	Kunci Roda/Dongkrak	√
4.	Kotak P3K/Segitiga Pengaman/Pemadam Api	√

PENYEWA

Banda Aceh, 2018
Cv. Deza Rent Car

Hp.

DEDY P. WIRAWAN, S.H.
Hp. 0813 6262 9892

SAKSI-SAKSI:

1.....

2.....